

**EKUALITAS PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK
PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI TERHADAP OJEK
AKHWAT ONLINE DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**EKUALITAS PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK
PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI TERHADAP OJEK
AKHWAT ONLINE DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

**ISMAYANTI
20 0101 0009**

Pembimbing:

**Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Abdul Mutakabbir, SQ., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ismayanti
Nim : 20 0101 0009
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Ismayanti

20 0101 0009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)” yang ditulis oleh Ismayanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0101 0009, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 27 Desember 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|
| 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. | Penguji I | (.....) |
| 3. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. | Penguji II | (.....) |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 5. Abdul Mutakabbir, SQ., M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

NIP 19710512 199903 1 002

Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir



Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.

NIP 19870308 201903 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Puja dan puji syukur kehadiran Allah swt. atas rida-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, tetapi berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan Skripsi ini selesai tentu berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah swt. memberikan balasan terbaik kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag.
Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S.,
M.Hum., Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Palopo, Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I., Wakil Dekan I, Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I., Wakil Dekan II, Wahyuni Husain S.Sos., M.I.Kom., Wakil Dekan III, Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. M. Ilham, Lc, M.Fil.I., Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. Serta seluruh Dosen dan Staf pegawai di lingkup Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag. selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta arahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. dan Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. selaku Penguji I dan II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I. Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan dalam lingkup akademik selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Staf pegawai yang berada dalam lingkup Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang telah memberikan arahan serta pengajaran kepada peneliti mulai dari masuk kuliah sampai selesai.
8. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. Selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta seluruh Staf perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu,

khususnya dalam mengumpulkan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.

9. Kepada anggota komunitas OKKAY dan semua pihak yang telah meluangkan waktu dan turut membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Terkhusus kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, lelaki terhebatku bapak Suparman dan mama tercinta ibu Indar Dewi, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga saat ini. Terimakasih atas setiap doa, cinta, pengorbanan, dan kerja kerasnya demi kesuksesan anak-anaknya. Kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Setiap nasihat dan dorongan dari kalian telah membantu penulis mengatasi berbagai rintangan selama masa studi ini. Tanpa dukungan dan kasih sayang kalian, penulis tidak mungkin dapat mencapai titik ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi kebanggaan bagi kalian dan bermanfaat bagi orang lain. Penulis berharap apa yang telah penulis capai ini dapat menjadi bagian kecil dari balas budi penulis kepada kalian.
11. Kepada adik-adikku terkasih Adelia Kartika dan Haerum Muh. Akbar, terimakasih telah menjadi adik yang selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
12. Kepada saudari tak sedarah penulis A. Putri Amalia Sumardin, S.Pd. dan Kiki Angraeni, S.Ag. terimakasih banyak telah kebersamai penulis hingga saat ini, kalian adalah *support system* penulis yang selalu memberikan bantuan dan motivasi bagi penulis hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga tetap bersama sampai kapan pun.

13. Kepada sahabat-sahabat penulis Desti Alimus, Anhari, Anisa Amiruddin, S.E., Almarhumah Tahara Marwah, S.E, Siti Rodiyah, Nihma Utari, Raodatul Jannah, terimakasih telah menjadi sahabat yang baik bagi penulis. Semoga segala urusan kalian dimudahkan dan untuk awwa tercinta semoga tenang di alam sana, sahabatmu ini hanya bisa mengirimkan doa serta mengucapkan terimakasih karena telah menjadi sahabat yang sabar dan baik.

14. Kepada saudara A. Asmara Saputra dan Syaiful terimakasih atas bantuannya selama perkuliahan, terkhusus pada saat penyelesaian skripsi ini. Semoga dimudahkan dalam menyelesaikan studinya.

15. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2020, terkhusus kelas IAT-A20 atas segala kebersamaan, dukungan, dan motivasi selama perkuliahan.

Semoga Allah swt. senantiasa membimbing dan mengarahkan kita kepada perbuatan yang baik. Istiqamah menuntut ilmu, menjauhi segala bentuk kemungkar, dan senantiasa bersyukur atas setiap nikmat-Nya. Peneliti sangat berharap agar skripsi ini nantinya bisa menjadi bahan referensi bagi para pembaca, kritik dan saran yang bersifat membangun juga peneliti harapkan guna perbaikan penelitian kedepannya.

Terimakasih

Palopo, 28 Oktober 2024



ISMAYANTI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (◌) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	I dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua yaitu, *tā' marbūṭah* yang hidup atau harakat mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَيْصِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *و* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (...), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-Syamsu* (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-Zalzalāh* (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : *al-Falsafah*

الْبِلَادُ : *al-Bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata, namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-Nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fi Riʿāyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal yang ditulis dengan sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DPP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī fihi al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsi

Naṣr Hāmid Abu Zayd

Al-Tūfi

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang ada di dalam skripsi:

- swt. : *subḥānahu wa ta‘ālā*
saw. : *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*
QS. : Qur’an Surah
HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR BAGAN	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Literatur Review.....	8
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Pandangan umum tentang perempuan	14
2. Ruang publik	15
3. Ekualitas perempuan di ruang publik.....	16
4. Term perempuan dalam al-Qur'an	18
5. Kesetaraan gender	24
6. Klasifikasi ayat-ayat ekualitas perempuan di ruang publik	26
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian	34
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
D. Definisi Istilah.....	35
E. Desain Penelitian.....	36
F. Data dan Sumber Data	37
G. Instrumen Penelitian.....	37
H. Teknik Pengumpulan Data.....	38
I. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
	A. Kedudukan Perempuan di Ruang Publik Menurut Al-Qur'an....	42
	B. Pandangan Al-Qur'an Tentang Ojek Akhwat Online di Kota Palopo.....	59
BAB V	PENUTUP.....	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Penutup.....	80
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS. al-Nahl/16:97	3
Kutipan ayat 2 QS. al-Qaṣaṣ/28:7	22
Kutipan ayat 3 QS. al-Qāri'ah/101:9	22
Kutipan ayat 4 QS. al-Şaffāt/37:149	23
Kutipan ayat 5 QS. al-Nisā'/4:1	27
Kutipan ayat 6 QS. al-Nisā'/4:19	27
Kutipan ayat 7 QS. al-Baqarah/2:195	28
Kutipan ayat 8 QS. al-Baqarah/2:282	28
Kutipan ayat 9 QS. al-Syu'ara'/26:36	29
Kutipan ayat 10 QS. al-Tahrim/66:6	29
Kutipan ayat 11 QS. al-Alaq/96:1-5	30
Kutipan ayat 12 QS. al-Ḥujurāt/49:13	45
Kutipan ayat 13 QS. al-Aḥzāb/33:35	46
Kutipan ayat 14 QS. al-Aḥzāb/33:36	47
Kutipan ayat 15 QS. al-Taubah/9:71	49
Kutipan ayat 16 QS. al-Zumar/39:9	51
Kutipan ayat 17 QS. al-Nisā'/4:32	55
Kutipan ayat 18 QS. al-Aḥzāb/33:33	57
Kutipan ayat 19 QS. al-Nisā'/4:40	63
Kutipan ayat 20 QS. al-Nisā'/4:124	63

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis 1 Merawat anak perempuan	43
Kutipan Hadis 2 Kewajiban belajar kepada laki-laki maupun perempuan	52
Kutipan Hadis 3 Saling bertukar pikiran dalam ilmu.....	53



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan	8
Tabel 2.2 Ayat-ayat ekualitas perempuan di ruang publik	26



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Klasifikasi ayat-ayat ekualitas perempuan di ruang publik	30
Bagan 2.2 Kerangka pikir	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Shejek Indonesia	66
Gambar 4.2 Logo Ojesa	67
Gambar 4.3 Logo SyariHub	68
Gambar 4.4 Logo Koala	68
Gambar 4.5 Logo OKKAY	70



ABSTRAK

Ismayanti, 2024. “*Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)*”. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Haris Kulle dan Abdul Mutakabbir.

Skripsi ini membahas tentang Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo). Penelitian dilakukan untuk mengetahui 1) Kedudukan perempuan di ruang publik menurut al-Qur’an, 2) Pandangan Masyarakat kota Palopo tentang ojek akhwat online di Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan metode studi kasus analisis menggunakan metode tematik terbatas. Menggunakan pendekatan ilmu tafsir. Lokasi dan waktu penelitian yaitu di Kota Palopo pada 1 Agustus sampai 1 September 2024. Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan *owner*, *driver*, penumpang dan masyarakat di kota Palopo. Sedangkan data sekunder yaitu dari buku, jurnal, dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kedudukan keduanya sama dihadapan Allah swt. kecuali pada tingkat ketakwaannya. Perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki di ruang publik seperti menekuni politik, menuntut ilmu, bahkan dalam memilih pekerjaan. 2) Al-Qur’an menganjurkan laki-laki maupun perempuan untuk beramal saleh. Jika dikaitkan dengan ojek akhwat online, anjuran tersebut telah sesuai dengan segala aktivitas ojek tersebut dikarenakan memberikan banyak manfaat bagi para perempuan. Adapun pandangan masyarakat di kota Palopo mengenai komunitas OKKAY yaitu komunitas tersebut merupakan hal yang positif karena dapat membantu para kaum perempuan tetap terjaga dan mengurangi peluang-peluang pelecehan walau terdapat beberapa resiko yang harus siap dihadapi.

Kata Kunci: Ekualitas perempuan, Al-Qur’an, OKKAY, Kota Palopo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Patriarki merupakan kehidupan dan kesempatan yang dimonopoli oleh laki-laki atau dapat juga dimaknai sebagai keadaan pada masyarakat tertentu yang menempatkan posisi dan kedudukan setiap laki-laki berada ditingkat yang lebih tinggi dalam setiap aspek. Singkatnya, budaya patriarki memposisikan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Budaya patriarki telah menjadi sistem budaya yang banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan khususnya di kehidupan perempuan. Dampak sistem patriarki menyebabkan penderitaan lahir dan batin bagi setiap perempuan.¹

Sistem patriarki menjadi akar budaya yang mempengaruhi perilaku serta pola pikir masyarakat. Budaya patriarki diadopsi sejak zaman Arab pra Islam hingga di era modern sekarang masih dipertahankan sampai di daerah Luwu. Pada zaman Arab pra Islam sekitar tahun 1800 muncul tokoh yang bernama Hammurabi, ia merupakan seorang tokoh yang berwibawa. Hammurabi membangun kerajaan dan membentuk aturan-aturan hukum agar tercipta ketertiban dan suasana yang aman. Peraturan-peraturan hukum tersebut disebut Kode Hammurabi di dalamnya berisi batasan bagi perempuan dan pemberian hak-hak yang istimewa bagi laki-laki. Jadi, awal mula pembatasan hak-hak perempuan dan menjadi jenis kelamin kedua

¹ Nur Hidayah, *Meretas Belenggu Patriarki Dengan Berpendidikan* (Sukabumi: CV Jejak, 2023), 69.

berasal dari kode Hammurabi yang kemudian diadopsi dan dimodifikasi oleh penguasa-penguasa berikutnya.²

Perempuan pada zaman arab pra Islam atau sebelum adanya Nabi Muhammad saw. dianggap sebagai aib bagi keluarga dan menjadi sebuah tradisi ketika bayi perempuan lahir maka akan dikubur secara hidup-hidup. Perempuan dianggap sebagai makhluk berkedudukan sangat rendah, hina, dan tidak berarti apa-apa. Perempuan pada masa ini dianggap sebagai benda mati yang tidak memiliki hak dan hanya dijadikan pemuas hawa nafsu, penghibur dan dijadikan budak bagi kaum laki-laki. Perempuan bahkan tidak mendapatkan harta warisan dari suaminya. Namun setelah datangnya Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad saw. membawa banyak perubahan pada semua aspek, khususnya bagi perempuan. Dengan datangnya Islam, perempuan diberikan keadilan serta persamaan hak dengan laki-laki, juga menghormati harkat dan martabatnya. Ajaran Islam benar-benar memperhatikan persoalan perempuan dan berupaya untuk mengangkat derajat perempuan. Islam datang menghapuskan penguburan bayi secara hidup-hidup, memberikan kedudukan yang mulia dan terhormat, serta memberikan hak waris atas harta orang tua atau suaminya.³

Islam juga membuka kesempatan yang setara bagi setiap perempuan dan laki-laki untuk menunjukkan keahliannya, termasuk di ruang publik.⁴ Terdapat berbagai ayat yang mengisyaratkan baik laki-laki maupun perempuan memiliki

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, I (Jakarta Selatan: Paramadina, 1999), 95.

³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 97–104.

⁴ Muhammad Ali Al-Bar, *Amal Al-Mar'ah Fi Al-Mizan* Diterj. Oleh Amir Hamzah Fachruddin Dengan Judul *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, 2 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 16.

peluang yang sama dalam mengembangkan prestasinya baik di bidang spiritual maupun karir/pekerjaan. Salah satunya dalam QS. al-Nahl/16:97 Allah swt. berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.⁵

Pandangan M. Quraish Shihab pada ayat di atas, dijelaskan bahwa siapa saja yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, selama amal tersebut didorong oleh keimanan yang benar, maka sesungguhnya pasti akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini. Selain itu, akan diberi balasan yang lebih baik, baik itu di dunia maupun di akhirat yaitu berupa pahala yang berlipat ganda dari segala amal yang telah dikerjakan.⁶

Pada penjelasan ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan potensi yang setara dalam beraktivitas. Keduanya memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan hasil kerjanya secara adil, menerima balasan atas kegiatan ekonomi yang dilakukan, serta bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan, 2019), 278.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 7 ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 342.

Sebagaimana juga di negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 Ayat 2 telah diatur bahwa “tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁷ Namun, nyatanya fakta di lapangan seringkali tidak menunjukkan hal yang serupa karena masih terdapat berbagai kendala pada masyarakat dalam penerapannya. Kendala utama hal tersebut yaitu kendala sosial budaya yang masih sulit untuk diselesaikan.

Namun, seiring perkembangan zaman perempuan telah mulai diberi hak dan kesempatan/peluang yang setara dengan laki-laki di ruang publik. Maka tidak jarang pada masyarakat modern sekarang, perbedaan antara laki-laki dan perempuan hampir tidak tampak lagi. Perempuan yang berada di ranah publik telah menjadi hal yang biasa, di mana para perempuan telah menjajaki setiap pekerjaan baik itu menjadi pemimpin seperti presiden, juga menjadi menteri, guru besar, bekerja di perusahaan, pabrik, bahkan menjadi *driver* ojek.

Hadirnya ojek menjadi peluang baru untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian dengan seiring perkembangan teknologi, muncul terobosan inovasi baru teknologi berbasis internet yaitu ojek online. Adanya ojek online tersebut membuka peluang besar bagi laki-laki bahkan perempuan untuk bekerja. Umumnya, pekerjaan sebagai *driver* kendaraan umum hanya didominasi oleh pihak laki-laki, tetapi perlahan perempuan pun mulai menggeluti pekerjaan tersebut. Namun walaupun perempuan telah mendapatkan ruang di publik, tetap saja masih terdapat

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 Tentang Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak Bagi Warga Negara.

problematika yaitu perempuan masih mengalami diskriminasi dalam dunia pekerjaan tidak terkecuali saat bekerja sebagai *driver* ojek online.

Perempuan yang bekerja sebagai *driver* ojek online sering kali mengalami perlakuan yang kurang pantas seperti banyaknya kasus pelecehan seksual di angkutan umum. Perempuan pengguna jasa ataupun penyedia jasa ojek online tidak dapat terlepas dari ancaman-ancaman pelecehan seksual.⁸ Sebagaimana data dari komnas perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) sepanjang tahun 2023 kekerasan terhadap perempuan mencapai 401.975 kasus. Data kekerasan terhadap perempuan di ruang publik meningkat 44% dari 2.910 kasus kemudian pada tahun 2024 menjadi 4.182 kasus. Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan menempati posisi ke-2 dengan 711 kasus.⁹

Beberapa contoh kasus yang terjadi pada tahun 2023 tepatnya pada tanggal 29 Juli berita dari *tribunjateng.com* seorang pengemudi ojek perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan yang begitu beragam yaitu dengan diraba pahunya, diajak *check-in* di hotel hingga dipaksa ditarik ke kamar hotel. Hal-hal tersebut masih menjadi problematika yang sangat meresahkan para perempuan yang ingin beraktivitas di ruang publik.¹⁰ Kemudian di tahun 2024 pada tanggal 17 Mei dari laman berita *Detik Sulsel* seorang pengemudi ojek online yang ada di Makassar

⁸ Aniesa Samira Bafadhal, "Penggunaan Ojek Syariah Sebagai Moda Transportasi Muslimah Urban: Merek Atau Religiusitas?," *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis* 15, no. 01 (2021): 2, <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2021.015.01.14>.

⁹ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan," 2024, 5, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>, diakses Desember 09, 2024.

¹⁰ Iwan Arifianto, "Driver Ojol Perempuan Semarang Rawan Pelecehan Seksual, Dielus Paha Hingga Dibawa Ke Hotel," *Tribun Jateng*, 2023, <https://www.google.com/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp/2023/07/29/driver-ojol-perempuan-semarang-rawan-pelecehan-seksual-dielus-paha-hingga-dibawa-ke-hotel>, diakses April 05, 2024.

melakukan pelecehan seksual terhadap penumpangnya yaitu seorang wanita berumur 15 tahun dengan memperlihatkan foto tidak senonoh berdalih memperlihatkan rute perjalanan. Kemudian melakukan pelecehan seksual dengan meremas payudara penumpangnya.¹¹

Hal tersebut membuktikan bahwa saat ini subordinasi masih diterima perempuan dengan beragam bentuk perlakuan walau dalam agama Islam dan UUD 1945 telah diatur tentang hal tersebut. Adanya diskriminasi akibat subordinasi terhadap perempuan yang masih banyak terjadi hingga saat ini, menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan perempuan di ruang publik menurut al-Qur’an?
2. Bagaimana pandangan masyarakat kota Palopo tentang ojek akhwat online di kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan perempuan di ruang publik menurut al-Qur’an.

¹¹ Ahmad Nurfajri Syahidallah, “Oknum Driver Ojol Makassar Diduga Remas Payudara Wanita, Korban Lapor Polisi,” detikSulsel, 2024, <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7357403/oknum-driver-ojol-makassar-diduga-remas-payudara-wanita-korban-lapor-polisi>, diakses April 06, 2024.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat kota Palopo tentang ojek akhwat online di kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau informasi baru berdasarkan topik pembahasan penelitian ini, sehingga menjadi tambahan pengetahuan baru dalam kajian ilmu al-Qur'an dan tafsir.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program S1 jurusan ilmu al-Qur'an dan tafsir.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan dalam memahami bagaimana kedudukan perempuan di ruang publik menurut al-Qur'an.
 - b. Agar mengetahui bagaimana pandangan masyarakat kota Palopo tentang ojek akhwat online di kota Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Literatur *Review*

Penelitian ini memerlukan literatur *review* atau penelitian terdahulu sebagai landasan pendukung. Beberapa topik penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian “Ekuualitas perempuan di ruang publik perspektif al-Qur’an (studi terhadap ojek akhwat online) yaitu berupa jurnal, skripsi, artikel, dan disertasi. Adapun beberapa literatur yang dimaksud adalah:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan

	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fathayatul Husna. ¹	Ojek Syar’i, Ruang Publik dan Moralitas Gender di Aceh	Tesis ini bertujuan untuk mengkaji ruang publik Islam dan ruang perempuan di Aceh dengan studi kasus KOALA (Komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KOALA merupakan fenomena yang baru di Aceh. Keberadaan KOALA ini telah	Kedua penelitian memiliki persamaan membahas mengenai ojek akhwat dan ruang publik para perempuan.	Penelitian sebelumnya membentuk ruang publik perempuan di Aceh melalui hadirnya komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala (KOALA) di Aceh.

¹ Fathayatul Husna, “Ojek Syar’I, Ruang Publik dan Moralitas Gender Di Aceh” (UIN Sunan Kalijaga, 2019).

			membuka dan memberikan ruang privasi tersendiri bagi perempuan di ruang publik Islam yang ada di Aceh tanpa meninggalkan praktik keislaman.		Sedangkan penelitian ini berfokus pada ekualitas atau kesetaraan perempuan di ruang publik dalam perspektif al-Qur'an.
2.	Adinda Mursalina, Agustina Milda, Mirdasila, Dahniar Th Musa, Annisa Rizqa Alamri, Marini Marini. ²	Perempuan Driver Ojek Online Bentuk Kesetaraan Gender Di Pontianak	Peran ojek online sangat membantu dalam mengatasi berbagai asumsi bahwa pekerjaan tersebut hanya pantas untuk laki-laki. Maka penelitian ini menawarkan sebuah solusi untuk memperkuat dan memperjuangkan kesetaraan gender dan perlindungan lingkungan. Hasil penelitian ini	Kedua penelitian fokus mengenai kesetaraan gender bagi para perempuan pengemudi ojek online.	Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada bentuk kesetaraan gender driver ojek online perempuan. Sedangkan penelitian ini turut mengaitkan pandangan al-Qur'an

² Adinda Mursalina et al., "Perempuan Driver Ojek Online Bentuk Kesetaraan Gender Di Pontianak," *Journal of Feminism and Gender Studies* 3, no. 2 (2023): 2–146.

			menunjukkan bahwa perempuan yang mengemudi ojek online mendapat potensi yang serupa dengan laki-laki, pekerjaan tersebut membantu perempuan mengambil keputusan serta mandiri dalam hal ekonomi yang tentu saja turut mengurangi pandangan bahwa pengemudi ojek online hanya cocok untuk laki-laki.		terhadap fenomena ojek perempuan.
3.	Trimurti Ningtyas dan Putri Rosita Maeni. ³	Mereduksi Stigma Negatif Pada Perempuan Muslim Pengemudi Ojek Online di Kota Kediri	Jurnal ini fokus membahas bagaimana para muslimah pengemudi taksi online mengurangi stigma negatif di masyarakat. Hasilnya para muslimah pengemudi taksi online telah mengurangi stigma	Kedua penelitian sama-sama membahas perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online.	Penelitian sebelumnya fokus pada pengurangan stigma negatif terhadap perempuan pengemudi ojek online. Sedangkan

³ Putri Rosita Ningtyas, Trimurti dan Maeni, "Mereduksi Stigma Negatif Pada Perempuan Muslim Pengemudi Ojek Online di Kota Kediri," *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14, no. 2 (2021): 109–122.

			negatif masyarakat terhadap mereka karena dapat menunjukkan bahwa pekerjaan mereka hanya untuk pemenuhan kebutuhan, tidak meninggalkan perannya dalam rumah tangga, dan mereka memiliki kendali atas dirinya tanpa perlu dikasihani.		dalam penelitian ini fokus pada pandangan al-Qur'an terhadap objek akhwat online di kota Palopo.
4.	Nur Hidayat. ⁴	Kesetaraan Gender Dalam Ruang Publik Menurut Pandangan M. Quraish Shihab Dalam Buku Perempuan	Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji kesetaraan gender dalam ruang publik menurut pandangan M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul perempuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat dan takaran yang sama dalam publik, tetapi perempuan harus	Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas hal yang sama terkait dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.	Penelitian sebelumnya fokus pada pandangan M. Quraish Shihab dalam buku perempuan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pandangan al-Qur'an

⁴ Nur Hidayat, "Kesetaraan Gender dalam Ruang Publik Menurut Pandangan M. Quraish Shihab dalam Buku Perempuan" 19 (2). 8338 (2022): 15–16, <https://repository.uin-suska.ac.id/60096/>.

			memerhatikan penampilannya ketika berada di ruang publik.		terhadap ekualitas perempuan.
5.	Siti Sa'adah dan Neng Hannah. ⁵	Peran Perempuan di Ranah Publik Dalam Pandangan Al-Qur'an.	Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran perempuan di ranah publik menurut pandangan al-Qur'an, hasil penelitian menyatakan perempuan-perempuan memiliki hak dalam ruang publik seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an yaitu perempuan di sisi Allah memiliki hak dan derajat yang setara dengan laki-laki, yaitu sama-sama berkewajiban beribadah kepada Allah dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.	Kedua penelitian ini sama-sama membahas bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki di ranah publik.	Perbedaan kedua penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya memuat banyak ayat yang berkaitan sedangkan penelitian ini hanya akan membahas beberapa ayat saja.

⁵ Siti Sa'adah and Neng Hannah, "Peran Perempuan di Ranah Publik dalam Pandangan Al-Qur'an," *Gunung Djati Conference Series* 4 (2021): 586–595.

6.	Budi Hermawan Bangun. ⁶	Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum.	Tulisan ini berfokus pada asal mula dan perkembangan hak perempuan dan prinsip kesetaraan gender dalam perspektif filsafat hukum. Hak asasi perempuan lahir dan berkembang melalui pemikiran pemikiran tentang pentingnya pemenuhan dan perlindungan serta kesetaraan gender bagi perempuan walaupun hal tersebut telah akomodasi baik itu secara nasional maupun internasional tetapi hak perempuan ini harus di pastikan oleh setiap negara. Sedangkan pemenuhan hak perempuan dalam filsafat hukum adalah upaya untuk mendapatkan keadilan	Kedua penelitian ini sama-sama membahas kesetaraan perempuan dan laki-laki.	Penelitian sebelumnya berfokus pada pandangan filsafat hukum. Sedangkan penelitian ini fokus pada perspektif al-Qur'an.
----	------------------------------------	--	---	---	---

⁶ Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Pandecta Research Law Journal* 15, no.1 (2020): 74–82, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>.

dan terwujudnya
prinsip equality before
the law sebagai tujuan
tertinggi dari hukum
itu sendiri.

B. Deskripsi Teori

1. Pandangan umum tentang perempuan

Perempuan dalam KBBI merupakan orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita.⁷ Perempuan pada zaman Jahiliyah merupakan manusia yang selalu ditindas dan terpuruk. Perempuan selalu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari laki-laki. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang berada di bawah laki-laki dan sering kali mengalami perlakuan subordinasi dan tidak memiliki daya untuk membela diri. Sedangkan agama Islam memandang perempuan setara dengan laki-laki tanpa adanya istilah perempuan sebagai makhluk kedua.⁸ Dapat dilihat bahwa agama Islam selalu memosisikan perempuan sebagai makhluk yang mulia dan membuat kedudukan perempuan semakin meningkat demi mencapai garis hak-hak perempuan. Seiring perkembangan zaman, perempuan telah banyak memasuki dunia luar atau ruang publik baik untuk bekerja maupun dalam melakukan aktivitas lainnya.

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 844.

⁸ Siti Muri'ah, *Wanita Karier dalam Bingkai Islam* (Bandung: Angkasa, 2004), 4.

2. Ruang publik

a. Pengertian ruang publik

Ruang publik merupakan ruang/tempat yang dapat dengan mudah dijangkau siapa pun dan kapan pun. Semua kalangan dapat mengakses dengan bebas dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sosial, budaya, dan ekonomi. Contoh ruang publik sebagai sarana penunjang dalam melakukan aktivitas-aktivitas yaitu seperti rekreasi, olahraga, juga sebagai tempat jual beli dan lain sebagainya.⁹ Ruang publik juga dapat diartikan ruang yang dapat diakses penuh oleh masyarakat sebagai warga negara dalam melakukan kegiatan publik tanpa ada batasan (terikat waktu) termasuk dalam mengembangkan wacana publik seperti menyatakan opini dengan bebas tanpa tekanan.¹⁰ Dalam konteks tertentu, pola hidup dan masyarakat kota selalu dikaitkan dengan ruang publik meskipun kehidupan masyarakat desa juga menjadi bagian yang tak terceraiakan.¹¹

b. Bentuk-bentuk ruang publik

Beberapa pembagian ruang publik antara lain sebagai berikut:

- 1) Ruang publik berbentuk ruang terbuka atau ruang luar yang dapat dijangkau semua orang contohnya lapangan bermain, jalur pejalan kaki, jalan kendaraan dan sebagainya.

⁹ Niniek Anggriani, *Ruang Publik dalam Perancangan Kota* (Klaten: Yayasan Humaniora, 2010), 4.

¹⁰ Gusti A.B. Menoh, *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 188.

¹¹ Neka Fitriyah, *Sosiologi Ruang Publik Perkotaan, Sosiologi Ruang Publik Perkotaan*, 2023, 2.

- 2) Ruang publik berupa fasilitas umum yang dikelola pemerintah sehingga dapat digunakan secara umum oleh semua masyarakat dengan bebas tanpa terkecuali, contohnya rumah sakit, kantor polisi, pusat pelayanan warga dan sebagainya.
- 3) Ruang publik berupa fasilitas umum namun dikelola oleh sebuah institusi atau sektor privat sehingga memiliki aturan atau batasan-batasan yang harus dipatuhi, seperti restoran, pusat perbelanjaan atau mall dan sebagainya.¹²

Belakangan ini, dunia maya juga menjadi ruang publik baru. Ruang baru ini menjadi salah satu media interaksi secara virtual dan memiliki peran besar dalam mewujudkan tujuan perekonomian, kesehatan dan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran terhadap keamanan.¹³ Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa ruang publik merupakan ruang yang terbuka untuk semua masyarakat dengan berbagai pembagiannya.

3. Ekualitas perempuan di ruang publik

Ekualitas perempuan sama halnya dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki atau kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan penilaian setara yang diberikan masyarakat terhadap kesamaan juga perbedaan perempuan dan laki-laki terhadap berbagai peran yang mereka jalankan. Terjalinnnya keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dapat menciptakan kemitraan yang harmonis bagi keduanya. Hal tersebut secara langsung menghilangkan adanya

¹² Ferry Achmad Bajuri, M Furqon Hidayatullah, and Agus Kristiyanto, "Pemanfaatan Fasilitas Ruang Terbuka/Publik Sebagai Prasarana Olahraga," *Jurnal Nasional IPTEK Olahraga Universitas Sebelas*, 2018, 2.

¹³ Amjad Trifita and Ridha Amaliyah, "Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).," *Global and Policy Journal of International Relations* 8, no. 02 (2020): 164–165, <https://doi.org/10.33005/jgp.v8i02.2413>.

diskriminasi lagi terhadap perempuan ataupun laki-laki karena dapat bekerja sama dan saling berbagi pekerjaan serta tugas sesuai proporsi dan fungsi masing-masing.¹⁴

Allah swt. menciptakan segala sesuatu dalam bentuk berpasang-pasangan. Perbedaan dan persamaan pasti terdapat pada sesuatu yang berpasangan. Perbedaan serta persamaan tersebut penting diketahui bersama agar setiap manusia bisa bekerja sama demi mencapai keinginan kemanusiaan. Seperti yang telah terjadi selama ini, adanya ketimpangan terhadap perempuan harus diakui. Di mana dalam setiap kesempatan laki-laki selalu memperolehnya dengan mudah dibandingkan perempuan.¹⁵

Padahal laki-laki maupun perempuan sama-sama berkewajiban dalam menciptakan harmonisasi dalam masyarakat. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui kekurangan dan keistimewaan serta perbedaan masing-masing. Hal tersebut guna memberikan pengetahuan kepada orang-orang agar tidak menzalimi banyak pihak serta tidak mempermasalahkan interpretasi agama dan tidak menganiaya perempuan karena mengusulkan hal-hal yang bertentangan dengan kodratnya.¹⁶

Al-Qur'an memberikan posisi yang terhormat bagi setiap perempuan dengan menjelaskan peran maupun kewajibannya, serta melindungi hak-haknya dan juga begitu memuliakan kedudukan perempuan. Islam menjunjung tinggi kesetaraan bagi perempuan dengan memosisikannya sejajar dengan laki-laki di

¹⁴ Dzoer'aini Djamal Irwan, *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 47.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 2.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 3-4.

hadapan Tuhan. Islam memberikan hak dan kewajiban yang setara antara keduanya, di mana perempuan memperoleh hal yang sama, seperti dalam pendidikan, ibadah, kehidupan, menyampaikan pendapat, dan pekerjaan.¹⁷

Perempuan dan laki-laki menurut pengertian hak asasi memiliki derajat sama baik persamaan hak, kedudukan dan kewajiban. Tetapi, sering dikacau balaukan sehingga menciptakan kesan Islam menentang.¹⁸ Zaman sekarang, kaum perempuan semakin banyak mempunyai potensi serta dapat mengerjakan berbagai peran yang selama ini dianggap hanya dan harus dimiliki oleh kaum laki-laki. Diberbagai ruang kehidupan telah banyak perempuan yang mulai tampil mengambil peran kepemimpinan di ranah domestik ataupun publik baik pada bidang sosial, politik, dan ekonomi.¹⁹ Jadi, pada pembahasan ekualitas perempuan ini memberikan penegasan bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing walau terdapat perbedaan antar keduanya.

4. Term perempuan dalam al-Qur'an

Istilah-istilah mengenai gender begitu banyak di dalam al-Qur'an yaitu memuat istilah-istilah untuk laki-laki dan perempuan. Kata perempuan sama halnya dengan term laki-laki yang memiliki berbagai term. Ada yang bermakna tunggal dan bentuk *jamak* dengan akar kata yang berbeda, juga ada yang terkait dengan

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 9 dan 11.

¹⁸ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 36.

¹⁹ Risna Mosiba, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Gender (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)," *Inspiratif Pendidikan* 8, no. 1 (2019): 22, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/10225>.

fungsi, karakter, dan status. Berikut beberapa term perempuan dalam al-Qur'an yaitu:

a. *Al-Nisā'* (النساء)

Kata النساء dalam kamus Mahmud Yunus merupakan bentuk *jamak* dari kata مَرَأَةٌ yang berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa.²⁰ Kata النساء berasal dari kata kerja نَسَّ-يَنْسُ yang berarti meninggalkan.²¹ Kata *al-Nisā'* berarti gender perempuan yang sepadan dengan kata *al-Rijal* yang berarti gender laki-laki. Kata *al-Nisā'* dalam berbagai bentuknya di dalam al-Qur'an disebut terulang sebanyak 59 kali di dalam beberapa surah dan ayat dengan maksud sebagai berikut:

- 1) *al-Nisā'* dalam arti gender perempuan terdapat dalam QS. al-Nisā' /4:7 dan 32.
- 2) *al-Nisā'* dalam arti isteri-isteri terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:223.²²

Kata *al-Nisā'* ini dijadikan sebagai salah satu nama surah dalam al-Qur'an yaitu dalam surah ke-4 dalam urutan mushaf. Surah ini merupakan surah terpanjang setelah al-Baqarah yang terdiri dari 176 ayat dan merupakan surah madaniyah. Surah tersebut dinamakan *al-Nisā'* karena dalam surah ini banyak membahas hal-hal yang sekaitan dengan perempuan, baik mengenai pernikahan, perceraian, juga mengenai hak-hak istri.²³ Jadi, kata *al-Nisā'* merupakan salah satu contoh term perempuan yang banyak digunakan dalam al-Qur'an dengan berbagai arti dan pembahasannya.

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 415.

²¹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 728.

²² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 159–162.

²³ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 728–729.

b. *Al-Unsā* (الأنثى)

Kata *al-Unsā* berasal dari kata *alif nun tsa* (الأنثى) yang berarti perempuan, betina.²⁴ Kata *unsā* juga berasal dari kata *يَأْنُثُ – أَنْثٌ* yang berarti lembut.²⁵ Kata *al-Unsā* merupakan lawan dari *al-Zakara* (kuat, keras, tajam) atau laki-laki. Padanannya, kata *al-Unsā* digunakan untuk *species* manusia, tumbuhan, dan binatang.²⁶ *Al-Unsā* terulang sebanyak 30 kali yang terdapat di beberapa surah ataupun ayat di dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuknya yaitu dalam bentuk *mufrad* disebut 18 kali, *mutsannā* sebanyak 6 kali, dan *jamak* 6 kali. Berikut beberapa contoh bentuk tersebut yaitu:

- 1) *Mufrad*: QS. al-Ḥujurāt/49:13, QS. al-Lail/92:3, QS. Fāṭir/35:11, QS. al-Qiyāmah/75:39 berbicara tentang Allah menciptakan manusia berpasangan laki-laki dan perempuan. QS. al-Ra'd/13:8, QS. Fāṭir/35:11, QS. Fuṣṣilat/41:47 berbicara tentang Allah mengetahui apa-apa yang dikandung wanita. QS. al-Baqarah/2:178 tentang qisas yang diwajibkan berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. QS. Āli 'Imrān/3:36 tentang perempuan tidaklah sama dengan laki-laki. QS. al-Nisā'/4: 124, QS. Gāfir/40:40 tentang laki-laki dan perempuan yang beramal shaleh akan masuk surga.
- 2) *Mutsannā*: QS. al-Nisā'/4:11 dan 176 berbicara mengenai binatang yang diharamkan, apakah dua yang jantan atau dua yang betina, juga terkait masalah pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

²⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 8th ed. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 241.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 50.

²⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 170.

3) *Jamak* إِنَّا نَتُّ : QS. al-Nisā'/4:117 berbicara tentang berhala yang disembah orang musyrik (nama-namanya perempuan), QS. al-Syūrā/42:49 tentang pemberian anugrah apakah kepada anak laki-laki atau perempuan, QS. al-Zukhruf/43:19 tentang tanggapan kaum musyrik bahwa malaikat adalah perempuan, QS. al-Isrā'/17:40 pertanyaan Allah kepada kaum musyrik tentang pengambilan anak perempuan, sedangkan mereka dipilhkan anak laki-laki.²⁷

c. *Imra'ah* (امْرَأَةٌ) atau *Mar'ah* (مَرْأَةٌ)

Kata امرأة berarti “orang perempuan, istri”.²⁸ Kata امرأة - امرأة dalam kamus Mahmud Yunus bentuk jamaknya adalah نساء yang berarti orang perempuan.²⁹ Kata ini disebutkan pada beberapa ayat dan surah dengan beragam bentuk di dalam al-Qur'an yaitu sebanyak 38 kali. Kata *imra'ah* dan *mar'ah* berasal dari kata *mar'ah* (مرا) yang berarti yang baik bermanfaat. Dalam al-Qur'an dari sejumlah kata *imra'ah* pada umumnya bermakna istri (sudah menikah), tiga ayat menunjukkan gadis atau wanita yang belum menikah dan tiga ayat lainnya wanita secara umum.³⁰

d. *Al-Umm* (أم)

Kata أم berasal dari bahasa arab dari kata أم-يَوْمَ-إِمَامَةً yang berarti panutan bagi suatu kaum.³¹ Sedangkan menurut bahasa kata *umm* berarti segala sesuatu yang menjadi sumber terwujudnya sesuatu, memperbaiki, membina, dan memulainya disebut dengan ibu.³² Kata أم berarti “ibu, emak, mbok, atau orang tua perempuan”.³³

²⁷ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 1041–1042.

²⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 221.

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 415.

³⁰ Andi Fitriani Djollong, “Al Mar'ah Dalam Al-Qur'an,” *Istiqra'* 6, no. 1 (2018): 52–53.

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 47.

³² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 184.

³³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 213.

Kata *umm* dalam al-Qur'an ditujukan kepada seorang wanita yang berstatus ibu.

Sebagaimana dalam QS. al-Qaṣaṣ/28:7 Allah swt. berfirman:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, “Susuilah dia (Musa). Jika engkau khawatir atas (keselamatan)-nya, hanyutkanlah dia ke sungai (Nil dalam sebuah peti yang mengapung). Janganlah engkau takut dan janganlah (pula) bersedih. Sesungguhnya Kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul.”

Selain bermakna wanita berstatus ibu, ada juga kata *umm* di dalam al-Qur'an yang dipergunakan untuk menekankan sesuatu yang dianggap utama atau inti, seperti *ummul kitab* dalam QS. Āli 'Imrān/3:7 dan QS. al-Ra'd/13:39 dan *ummul quro* dalam QS. al-Syūrā/42:7. Juga memiliki makna tempat tinggal atau kembali dalam arti ini disebutkan sekali saja dalam al-Qur'an,³⁴ seperti dalam QS. al-Qāri'ah/101:9:

فَأُمَّهُ هَٰوِيَةٌ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Tempat kembalinya adalah (neraka) Hawiyah.

Kata *umm* dalam bentuk jamaknya ialah *أمهات* yang memiliki arti ibu, bunda. Kata *umm* dalam al-Qur'an pergungan untuk menyatakan ibu yang melahirkan, nenek, ibu susuan, dan ibu dari istri. Kata *umm* ini digunakan untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, serta sesuatu yang tidak bernyawa. Kata *umm* secara kebahasaan memiliki arti asal 'apa saja yang terkumpul di dalamnya' dan 'apa saja

³⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 185–188.

yang melahirkan anak'. Kata *umm* terulang sebanyak 35 kali dalam berbagai bentuknya di dalam 20 surah dalam 31 ayat.³⁵

e. *Zaujah* (زوجة)

Kata *zaujah* berarti istri.³⁶ Pada kamus Mahmud Yunus kata زوجة bentuk jamaknya ialah زَوَّجَاتٍ yang berarti istri, sedangkan زَوْجُ bentuk jamaknya أَزْوَاجٌ berarti suami.³⁷ Kata *zauj* berarti pasangan suami istri atau hubungan antara sesuatu dengan yang lain, laki-laki atau perempuan, jantan atau betina bagi hewan dan juga dari benda-benda yang berpasangan seperti langit dan bumi dan sebagainya.³⁸ Kata *al-Zauj* terulang sebanyak 81 kali di dalam al-Qur'an dan tersebar pada 43 surah, kata *zauj* yang menggunakan arti istri disebutkan sebanyak 40 kali dalam 21 surah dengan 10 derivasi.³⁹

f. *Binti* (بنت)

Kata بنتٌ berarti anak perempuan jamaknya بَنَاتٌ secara khusus menunjuk kepada beberapa anak-anak perempuan.⁴⁰ *Binti* merupakan lawan kata dari اِبْنٌ (anak laki-laki). Kata البنت di sebutkan sebanyak 17 kali dalam berbagai bentuknya dalam al-Qur'an.⁴¹ Sebagaimana QS. al-Şaffāt/37:149:

فَاسْتَفْتِهِمُ الرَّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ

³⁵ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 1033–1034.

³⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 1026.

³⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 159.

³⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 173.

³⁹ Ayu Winda Puspitasari and Muh.Nashirudin, "Term 'Perempuan' dalam Al-Qur'an (Tinjauan Study Pustaka)," *Rayah Al-Islam* 6, no. 2 (2022): 114, <https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.542>.

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 73.

⁴¹ Puspitasari and Muh. Nashirudin, "Term 'Perempuan' Dalam Al-Qur'an (Tinjauan Study Pustaka)," 115.

Terjemahnya:

(Wahai Nabi Muhammad,) tanyalah mereka (orang-orang kafir Makkah),
 “Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan, sedangkan untuk mereka
 anak-anak laki-laki.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat beberapa term perempuan yang
 tercantum dalam al-Qur’an dengan berbagai bentuk dan maknanya.

5. Kesetaraan Gender

Dilihat dari segi bahasa, istilah gender dan *sex* memiliki arti yang sama yaitu jenis kelamin. Namun, hal awal yang perlu diketahui dalam pembahasan ini yaitu perbedaan antara gender dan *sex*. Gender umumnya digunakan sebagai bentuk perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek sosial budaya. Sedangkan *sex* digunakan pada perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi atau aktivitas seksual contohnya organ reproduksi laki-laki dan perempuan, sifat alami perempuan yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui.⁴² Jadi, gender dan *sex* merupakan dua istilah yang berbeda di mana *sex* mengarah pada segi biologi yang memang ada sejak lahir, bersifat permanen dan suatu kodrat dari Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan. Adapun gender lebih dominan pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat diubah baik dari hak, kewajiban, peran, tanggung jawab, fungsi dan lain sebagainya. Pemaknaan gender dapat saja berubah menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya pada masyarakat tertentu.⁴³

Kesetaraan gender merupakan perlakuan sama atau kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak-hak serta kesempatan dalam

⁴² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 2–3.

⁴³ Ikhlasiah Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, ed. Bunga Sari Fatmawati (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 12–16.

berperan juga berpartisipasi dalam segala hal baik dalam keluarga, masyarakat, kehidupan politik, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, publik dan lain sebagainya. Dalam menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan, kesetaraan gender menjadi fondasi yang penting dalam mewujudkannya.⁴⁴

Kesetaraan gender menjadi satu bagian terpenting dalam konsep HAM (Hak Asasi Manusia). Pada tahun 1945 para pemimpin dunia mengadopsi prinsip dasar dari piagam PBB yaitu kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. PBB pada sidang umumnya di tahun 1979 menyatakan bagaimana pentingnya pengakuan terhadap hak perempuan. Indonesia melakukan ratifikasi konvensi dengan menerbitkan UU No. 7 tahun 1984 dalam rangka penghapusan segala bentuk diskriminasi pada perempuan dan UU tersebut seharusnya menjadi dasar hukum dalam menjamin hak serta kesempatan laki-laki maupun perempuan dalam segala aspek, namun masih jarang masyarakat Indonesia yang menjadikan aturan tersebut sebagai acuan dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengaplikasian masyarakat terhadap UU tersebut.⁴⁵

Untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender, maka diperlukan upaya besar yaitu dengan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender agar setiap ketimpangan yang diakibatkan dari nilai-nilai sosial budaya serta masalah struktural dapat diatasi dengan segera.⁴⁶ Seringkali budaya mengalami salah interpretasi sehingga mengakibatkan

⁴⁴ M. Faisol, *Hermeneutika Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 10.

⁴⁵ Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 149.

⁴⁶ Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamanya* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 6.

diskriminasi terhadap individu tertentu akibat perbedaan suku, ras, bahasa, warna kulit, kelas sosial juga perbedaan jenis kelamin. Pandangan masyarakat Indonesia mengenai kodrat perempuan yaitu lemah dan laki-laki secara kodrat yaitu kuat.

Perbedaan jenis kelamin sering menjadi pola ukur pada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Peran yang mengarah pada kekuasaan dan menghasilkan uang diberikan kepada laki-laki, sedangkan perempuan diberikan peran domestik yang tidak terdapat kekuasaan dan tidak menghasilkan uang. Dalam hal ini, terlihat bagaimana kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan bagaimana pentingnya suatu kesetaraan gender sehingga perempuan masih terus mengalami kesenjangan dalam berbagai bidang.⁴⁷

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dicantumkan nilai-nilai al-Qur'an tentang bagaimana kedudukan perempuan yang sebenarnya, ditinjau dari beberapa ayat yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

6. Klasifikasi ayat-ayat ekualitas perempuan di ruang publik

Berikut beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ekualitas perempuan di ruang publik yaitu:

Tabel 2.2 Ayat-ayat ekualitas perempuan di ruang publik

No.	Ayat Al-Qur'an	Pembahasan
1.	QS. al- Taubah/9:71 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ	Perempuan di Ruang Publik

⁴⁷ Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," 149–150.

	<p>وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٨﴾</p> <p>QS. al-Aḥzāb/33:35</p> <p>إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقُنُتِيِّنَ وَالْقُنُتِيَّاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ اللَّهُ كَثِيرٌ وَأَذْكَرٌ لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٩﴾</p>	
2.	<p>QS. al-Nisā’/4:1</p> <p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٥٠﴾</p> <p>QS. al-Nisā’/4:19</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا</p>	Eksistensi Perempuan

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 98.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 466.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

	<p>أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١١٦﴾⁵¹</p> <p>QS. al-Nisā'/4:32</p> <p>وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ^ظ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ظ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ظ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١٣٢﴾⁵²</p>	
3.	<p>QS. al-Baqarah/2:195</p> <p>وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾⁵³</p> <p>QS. al-Baqarah/2:282</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى آجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ظ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^ع وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا</p>	Peran Perempuan

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30.

أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
 أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا
 يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
 بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

QS. al-Syu'ara'/26:36

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ
 حَشِيرِينَ

QS. al-Tahrim/66:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
 وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 368.

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ⁵⁶
<p>QS. al-Alaq/96:1-5</p> اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ^١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ^٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ^٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ^٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ^٥ ⁵⁷

Klasifikasi ayat-ayat yang membahas ekualitas perempuan di ruang publik mengacu pada pemahaman bahwa perempuan dalam Islam memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan aktivitas publik. Berikut adalah beberapa ayat al-Qur'an yang menegaskan tentang kesetaraan perempuan di ruang publik, yang mencakup kontribusinya dalam hal ibadah, partisipasi sosial, dan hak-haknya sebagai anggota masyarakat. Beberapa diantaranya yaitu:




Bagan 2.1 Klasifikasi ayat-ayat ekualitas perempuan di ruang publik

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 560.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 597.

Beberapa pandangan ulama mengenai mengenai keikutsertaan perempuan di ruang publik. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam berpartisipasi sosial dan politik.⁵⁸ Imam al-Tabari berpendapat sama akan hak tersebut tetapi harus menjaga kesopanan dan kehormatan. Bahkan Muhammad Abduh mengharuskan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan kemajuan masyarakat.⁵⁹ Jadi, dapat dilihat dari pandangan para ulama bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi di ruang publik.

C. Kerangka Pikir



Bagan 2.2 Kerangka Pikir

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an jilid 2*, 345-350.

⁵⁹ Azis Abdullah, "Metodologi Penelitian, Corak Dan Pendekatan Tafsir Al Qur'an," *Al-Manar* Vol. 6, no. 1 (2017): 1–20, <https://doi.org/10.6668/jal.v6i1.19>.

Note:



: Menunjukkan arah hubungan antar objek penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dipahami bahwa al-Qur'an berisi berbagai pembahasan termasuk tentang perempuan. Karena itu, al-Qur'an akan dijadikan sebagai sudut pandang dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Peneliti akan merumuskan bagaimana kedudukan perempuan di ruang publik menurut al-Qur'an dan menyajikan pandangan masyarakat terhadap ojek akhwat online di kota Palopo. Selanjutnya, peneliti akan menguraikan hasil berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya dan data tambahan dari lapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini membahas mengenai ekualitas perempuan di ruang publik (studi terhadap ojek akhwat online di kota Palopo). Maka, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengemukakan data lapangan¹ atau informasi yang diperoleh secara langsung dengan mendatangi informan yang berkaitan. Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran hasil data yang akurat terkait fenomena yang sedang diteliti.²

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus analisis menggunakan metode tematik terbatas yaitu penelitian yang mendalam dan komprehensif terhadap suatu fenomena, individu, kelompok, organisasi, atau kejadian dalam konteks waktu dan lingkungan tertentu melalui pengumpulan data yang terperinci dengan melibatkan banyak sumber informasi.³ Dalam penelitian ini, peneliti menggali makna dari komunitas ojek akhwat (OKKAY) dengan wawancara kepada *owner*, *driver* dan masyarakat kota Palopo. Kemudian metode tematik

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 167.

² Fitriyah Widiyani Roosinda dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Ratnadewi Dian Utami Sutiksno, Ismi Aziz (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 40.

³ Ubaid Ridlo, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik* (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023), 33.

terbatas pada penelitian ini bukanlah metode penelitian tetapi metode untuk memahami ayat al-Qur'an.

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan terkait pada penelitian ini yaitu Pendekatan Ilmu Tafsir. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *al-Adab al-Ijtima'i*. Pendekatan ini merupakan penafsiran teks al-Qur'an yang berorientasi dengan kehidupan masyarakat dan tradisi sosial. Pendekatan ini berupaya untuk menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat, kemudian merangkaikannya dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat memberi jalan keluar bagi umat manusia.⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pembahasan. Selanjutnya, menyertakan beberapa pendapat dari para mufasir mengenai pemaknaan ayat-ayat al-Qur'an tentang kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan agar menjadi petunjuk bagi peneliti dalam mengumpulkan informasi yang diinginkan. Penelitian ini berfokus pada kesetaraan dan kedudukan perempuan di ruang publik menurut al-Qur'an dan komunitas ojek akhwat online di kota Palopo dalam pandangan masyarakat di kota Palopo.

⁴ Bahruddin and Endang Saeful Anwar, *Metodologi Penelitian Tafsir dan Aplikasinya* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2024), 35.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini terletak di kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena objek penelitian ini yaitu OKKAY (OjeK aKhwaT Ya) hanya ada dan terbentuk di kota Palopo. Selain itu, lokasi penelitian ini sangat mudah dijangkau oleh peneliti sehingga hal tersebut dapat memudahkan peneliti sendiri untuk menyelesaikan penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian ini yaitu *owner*, *driver*, penumpang dan masyarakat di kota Palopo. Waktu penelitian dilakukan dari 1 Agustus sampai 1 September 2024.

D. Definisi Istilah

Penelitian ini membutuhkan penjelasan terkait beberapa istilah yang ada pada judul penelitian. Istilah-istilah yang mendukung penelitian ini penting untuk didefinisikan agar pembaca terhindar dari kekeliruan. Adapun istilah yang dimaksud yaitu:

1. Ekualitas

Ekualitas menurut KKBI merupakan kesamaan status, kewajiban, dan hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat atau kelompok tertentu.⁵ Ekualitas adalah sinonim dari kata kesetaraan atau keseimbangan. Jadi, ekualitas merupakan pemerataan kesempatan antara laki-laki dan perempuan atau kondisi disaat memberikan sesuatu sama persis kepada siapa pun.

⁵ Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3 cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 292.

2. Ruang Publik

Kata ruang dalam KBBI adalah rongga yang tidak terbatas atau tempat yang ada.⁶ Sedangkan publik dalam KBBI yaitu orang banyak; semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).⁷ Berdasarkan kedua arti kata tersebut, ruang publik merupakan suatu wadah atau ruang terbuka yang digunakan manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas publik, mengembangkan dan mengekspresikan diri, berinteraksi, dan bersosialisasi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

3. Ojek Akhwat Online

Ojek menurut KBBI berarti sepeda motor yang menambangkan (disewakan) dengan cara membonceng penumpang atau pemesan.⁸ Adapun Akhwat menurut KBBI adalah saudara perempuan, teman perempuan, atau perempuan muslim.⁹ Jadi, ojek akhwat online yaitu komunitas yang menawarkan jasa antar jemput penumpang khusus wanita juga menawarkan jasa kurir barang maupun makanan. Komunitas ojek akhwat online yang ada di kota Palopo bernama OKKAY (OjeK aKhwAt Ya).

E. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rancangan atau perencanaan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data.¹⁰ Desain penelitian

⁶ Anton M. Moeliono, Sri Sukei Adiwimarta, and Adi Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2 cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 848.

⁷ Harimurti Kridalaksana dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2 cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 739.

⁸ Moeliono, Adiwimarta, and Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 700.

⁹ Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 20.

¹⁰ Herdayati dan Syahrial, "Desain Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian," *ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019): 2.

berisi berbagai informasi penting mengenai rencana penelitian.¹¹ Pada penelitian ini, dalam pengumpulan data-data terkait penelitian yang dikaji ini, langkah yang diambil peneliti yaitu melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dan melakukan dokumentasi. Selanjutnya mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dengan jelas dan lengkap.

F. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terhadap para informan (*owner, driver, penumpang* dan masyarakat) di kota Palopo, serta data lapangan dari hasil observasi dan pengamatan di lokasi penelitian.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder (data pendukung dari data primer) dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, kitab-kitab tafsir, atau rujukan-rujukan lain yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen pada sebuah penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan proses pengumpulan data agar lebih mudah dan sistematis, sehingga memudahkan untuk mengolah data.¹² Instrumen penelitian lebih singkatnya adalah

¹¹ Afifudin and Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), 47.

¹² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), 76.

alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, instrumen utama yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri. Guna memperoleh data yang mendalam, seorang peneliti memerlukan alat bantu seperti alat tulis (buku, pulpen), panduan wawancara, serta alat rekam yaitu *handphone* untuk memudahkan peneliti ketika melakukan wawancara dan observasi.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan berbagai teknik yaitu melakukan teknik observasi, teknik wawancara serta dokumentasi.¹³

1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan pada setiap fenomena atau hal-hal yang nampak pada objek yang hendak diteliti dan dilakukan secara sistematis. Observasi sendiri menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi.¹⁴ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian informasi terkait fenomena ojek akhwat online di kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses yang ditempuh untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan sesuai topik yang sedang diteliti.¹⁵ Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dalam hal ini *owner*, *driver*, dan masyarakat di kota Palopo. Adapun pertanyaan yang diajukan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 137.

¹⁴ Nurhasanah Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 105.

¹⁵ Nurhasanah Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 138.

yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan peneliti guna memperoleh informasi yang jelas dari informan mengenai komunitas ojek akhwat online (OKKAY).

3. Dokumentasi

Penelitian ini memerlukan adanya teknik dokumentasi karena hal tersebut dapat membantu peneliti melakukan pengamatan secara sistematis terhadap hal-hal yang ada pada objek penelitian, juga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dokumentasi di setiap proses kegiatan penelitian baik itu berupa tulisan, gambar, video dan yang lainnya agar menjadi penguat hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan jalan yang ditempuh untuk mencari dan menyusun data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara sistematis, dengan mengolah data dan membagi ke dalam kategori, memilah data yang penting, menguraikan ke dalam bagian-bagian, melakukan sintesa dan membentuk sebuah kesimpulan agar mudah dipahami peneliti dan orang lain. Tahapan analisis data dimulai setelah peneliti mengumpulkan data.

Nasution dalam buku metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D menyatakan bahwa analisis telah dimulai sebelum terjun ke lapangan dan sejak membentuk masalah, hal ini berlangsung hingga sampai pada penulisan hasil suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih terfokus pada proses di lapangan dengan pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Analisis dilakukan pada hasil studi pendahuluan, data sekunder baik berupa buku,

karya, dokumentasi sangat menentukan terutama dalam menentukan fokus penelitian.

Menurut Miles and Huberman yang dikutip oleh Prof. Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” menyatakan bahwa terdapat beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*.¹⁶ Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data-data dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses penyederhanaan catatan-catatan dari hasil temuan di lapangan. Dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan data maka tahap reduksi data dilakukan dengan cara membuat kategori dan tema-tema yang serupa, memilah data-data dan merangkum data yang telah dikumpulkan untuk menentukan fokus penelitian. Data yang dipilih peneliti hanya data penting sesuai yang dibutuhkan sehingga data yang tidak mewakili informasi penelitian tidak dicantumkan peneliti.¹⁷

2. Penyajian data

Tahapan ini merupakan langkah yang dilakukan setelah mereduksi data. Pada penelitian ini, semua data yang sudah melalui proses reduksi akan disajikan dengan cara menyusun data secara jelas dan utuh dalam bentuk teks naratif tentang ojek akhwat online di kota Palopo. Data yang disajikan didukung oleh tabel data,

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Sutopo (Bandung: Alfabeta,cv., 2019), 318–321.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,cv., 2014), 92–93.

dokumen-dokumen, serta dokumentasi maupun foto yang berkaitan dengan penelitian.

Dengan menyajikan data, penulis berharap akan lebih memahami struktur data, memahami kejadian selama penelitian berlangsung dan dapat membantu dalam merencanakan tahap selanjutnya, serta memudahkan peneliti dalam melihat gambaran penelitian secara keseluruhan.¹⁸ Jika penyajian data telah diyakini mencapai tujuan penelitian maka langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah mengumpulkan, mereduksi, dan menyajikan data, tahap akhir dalam proses menganalisis data yaitu menarik kesimpulan. Semua informasi yang didapatkan peneliti dirangkum sehingga menjadi bagian akhir yang berisi ringkasan hasil, pembahasan, dan tujuan penelitian atau lebih singkatnya penarikan kesimpulan berguna untuk menjabarkan intisari pembahasan pada suatu penelitian.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3 ed. (Bandung: Alfabeta,cv., 2020), 137.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perempuan di Ruang Publik Menurut Al-Qur'an

Kaum perempuan pada masa jahiliyah begitu tertinggal dibandingkan dengan kaum laki-laki. Berawal dari tidak mendapatkan kemerdekaan dan hak, baik hak mewarisi, memiliki maupun menggunakan hartanya, tidak dianggap sebagai makhluk hukum, serta dianggap harta benda yang dapat diperjualbelikan. Perempuan pada masa ini hidup dalam kehinaan, tidak dihormati dan ditempatkan pada kedudukan yang serendah-rendahnya. Perempuan hanya dijadikan budak hawa nafsu yang selalu ditindas. Kemudian Islam hadir dengan segala konsep perbaikan dan pembaharuan, al-Qur'an menjadi pedoman yang membawa misi untuk membebaskan manusia terkhusus kaum perempuan dari penindasan dan kekerasan seksual. Hadirnya Islam menjadi gerbang awal bagi perempuan untuk melepaskan diri dari belenggu patriarki dan merasakan kemerdekaan tanpa adanya diskriminasi.¹

Islam sangat menghormati kaum perempuan dengan mengangkat derajatnya dari kehinaan dan keburukan, serta memberikan kedudukan yang mulia dan sangat terhormat juga menjadikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Diibaratkan jika perempuan sebagai seorang ibu maka surga terletak di bawah kakinya, sebagai seorang istri maka wajib memperlakukannya dengan lembut, sebagaimana menjadi seorang anak perempuan maka orang yang memelihara dan melindungi satu, dua,

¹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Perlu Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 29–31.

ataupun tiga anak maka akan bersama Rasulullah saw. di surga.² Sebagaimana hadis yang diisyaratkan Nabi saw. yaitu:

مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

Artinya:

Barangsiapa yang diuji dengan anak-anak perempuan lalu memperlakukannya dengan baik, maka kelak mereka akan menjadi dinding dari (sengatan) api neraka. (HR. Muslim)

Allah swt. menciptakan alam semesta beserta segala isinya termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan versi terbaik dibandingkan dengan makhluk lainnya. Baik laki-laki maupun perempuan diberi kedudukan yang setara dan terhormat untuk menjalankan ibadah serta kegiatan di ruang publik.

Sebagaimana pada zaman Rasulullah saw. terdapat beberapa perempuan yang menjadi tokoh awal kaum perempuan mendapatkan porsi di ruang publik. Beberapa di antaranya yaitu Zainab binti Jahsy yang merupakan salah satu istri sekaligus sepupu Rasulullah saw. Zainab terkenal dengan kedermawanannya suka memberi makan pada orang miskin sehingga dijuluki wanita yang tangannya panjang (julukan yang gemar bersedekah). Zainab merupakan perempuan yang terampil dan selalu menyisihkan sebagian kekayaannya dari pendapatan usaha kerajinan qurbahnya (kerajinan tempat air sebagai tempat minum atau alat penyiram tanaman yang terbuat dari kulit binatang) untuk melatih orang-orang yang memiliki potensi untuk bekerja di bidang tempatnya bekerja. Maka dari itu, Zainab

² Muhammad Ali Al-Bar, *Amal Al-Mar'ah Fi Al-Mizan* Diterj. Oleh Amir Hamzah Fachruddin dengan Judul *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi, dan Pelecehan Seksual* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 16.

dikenal sebagai perempuan yang banyak menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama yang kurang mampu.³

Rufaidah al-Anshariyah juga menjadi bukti akan partisipasi perempuan di ruang publik pada masa Rasulullah. Rufaidah merupakan perempuan perawat pertama dalam sejarah Islam. Rufaidah beserta beberapa perempuan muslim turut serta turun ke medan pertempuran membantu para tentara Islam yang terluka dan menjadi orang pertama yang mendirikan tenda perawatan di medan perang. Rufaidah membawa seluruh peralatan medisnya, kemudian membantu dan mengobati para tentara yang terluka dan menjaganya pada malam hari. Para sejarawan muslim sepakat menyebut Rufaidah sebagai *Mumarridah al-Islam al-Ula* (Perawat Wanita Pertama dalam Sejarah Islam).⁴ Fatimah binti Rasulullah juga merupakan perempuan yang berperan di ruang publik pada masa Nabi saw. ketika ikut andil dalam perang Uhud Fatimah memiliki andil besar yaitu bertugas sebagai tenaga bantuan khususnya mengobati pasukan kaum muslim yang terluka bersama kaum perempuan yang lain, juga merawat Rasulullah saw. ketika mendapati serangan dan mendapati luka diwajahnya.⁵ Dari ketiga kisah di atas, dapat dilihat bahwa di masa Nabi saw. para perempuan telah ikut andil dan mendapatkan porsi di ruang publik. Padahal, pada zaman tersebut masih terdapat banyak tekanan kaum laki-laki terhadap perempuan.

³ Syaikh Muhammad bin Yusuf al-Dimasyqi, Ahmad Khalil Jam'ah, *Azwaji al-Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam* Diterj. Oleh Fadhli Bahri dengan Judul *Isteri-Isteri Para Nabi* (Bekasi: PT Darul Falah, 2017), 445.

⁴ Endah Suci Astuti, *Wanita-Wanita Penghuni Surga* (Surabaya: Genta Group Production, 2020), 78–79.

⁵ Fuad Aburahman, *Bidadari Stories: Kisah Menakjubkan Para Bidadari Dunia Surga* (Jakarta: Zahira, 2015), 123.

Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah swt. sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hujurat/49:13, yang menegaskan kesetaraan posisi antara keduanya yaitu:⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁷

Hasbi Ash Siddiqy dalam tafsir al-Majid al-Nuur menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan laki-laki maupun perempuan dari satu keturunan dengan keadaan yang setara tidak dibedakan dari suku, bangsa, jenis kelamin, maupun warna kulit agar saling tolong menolong. Hal yang membedakan keduanya hanyalah ketakwaannya.⁸ Sebagaimana pada tafsir al-Misbah juga dijelaskan bahwa ayat di atas berisi penjelasan mengenai kedudukan manusia yang diciptakan untuk saling mengenal dan penegasan bagi semua manusia bahwa pada derajat kemanusiaan adalah sama dihadapan Allah swt. tidak terdapat perbedaan kecuali derajat ketakwaannya.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya satu hal yang menjadi pembeda perempuan dan laki-laki dalam ajaran Islam yakni terletak

⁶ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 54.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 517.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nuur*, Jilid 5 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995). 3792-3793.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 13, 263.

pada tingkat ketakwaannya. Sebagaimana dijelaskan pula dalam QS. al-Aḥzāb/33:35 bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam pahala akhirat, ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.¹⁰

Ayat di atas dalam tafsir al-Munīr berisi tentang janji pahala bagi laki-laki dan juga perempuan agar terdorong untuk senantiasa taat serta memiliki kriteria dan kualifikasi yaitu beriman, menjaga ketaatan, kejujuran, sabar, khusyuk, senantiasa bersedekah, puasa, memelihara kesucian, juga menjaga lisan untuk terus berdzikir.¹¹ Selain mendapatkan kedudukan yang sama, laki-laki maupun perempuan juga mendapatkan kewajiban yang sama dalam hal ibadah yaitu menaati perintah Allah swt. dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam QS. al- Aḥzāb/33:36 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 422.

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (al-'Ankabūt-Yāsīn) Juz 21 & 22* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 333–338.

Terjemahnya:

Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.¹²

Penjelasan ayat di atas dalam kitab tafsir al-Muyassar yakni mengisyaratkan bagi laki-laki maupun perempuan mukmin bahwa tidaklah pantas menyelisih atau memilih hal lain selain dari apa yang telah ditetapkan Allah swt. dan Rasulullah saw. Maka, barangsiapa yang mendurhakai Allah swt. dan Rasulullah saw. itulah yang membuat seseorang telah berjalan sangat jauh dari kebenaran.¹³

Selain memiliki kedudukan yang sama dalam hal spiritual, perempuan dan laki-laki juga berkedudukan setara di ruang publik. Al-Qur'an telah membahas baik perempuan atau laki-laki mendapatkan hak dan kesempatan yang sama di kehidupan sosial. Tidak dapat dipungkiri memang terdapat perbedaan antara keduanya, bahkan Islam mengakui adanya perbedaan tersebut. Perbedaan besarnya yaitu kondisi biologis, akan tetapi perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kehormatan dan kemuliaan laki-laki maupun perempuan. Perbedaan ini seharusnya untuk saling melengkapi bukan menjadi dasar untuk mendiskriminasi satu pihak.¹⁴

Berikut beberapa contoh kedudukan atau persamaan hak perempuan di ruang publik dalam al-Qur'an yaitu:

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 423.

¹³ Hikmat Basyir et al., *Al-Tafsir Al-Muyassar* Diterj. Oleh Muhammad Ashim, Izuddin Karimi Dengan Judul *Tafsir Muyassar 2 Memahami Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 365-366.

¹⁴ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, 69.

1. Menekuni politik

Perempuan sering kali menjadi salah satu topik perbincangan hangat dikarenakan keterlibatannya dalam dunia politik. Hal tersebut tentunya memiliki alasan yaitu masih adanya penentang hak perempuan yang tidak mendukung keterlibatannya karena dianggap sebagai makhluk yang lemah, misalnya kondisi perempuan yang mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan nifas, serta menyusui. Kondisi tersebut dianggap sebagai kendala para perempuan dalam melakukan aktivitasnya terlebih jika berkaitan dengan masyarakat dan negara.¹⁵

Padahal negara telah mengatur keikutsertaan perempuan di ranah politik dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “*Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*”. Namun fakta di lapangan berdasarkan data dalam *website* Cakra Wikara Indonesia mengenai keterwakilan perempuan di DPR RI hanya sedikit mengalami peningkatan dari 20,5% di 2019 menjadi 21,9% pada 2024. Walau presentase tersebut adalah yang tertinggi sejak pemilu 1955 namun, hal tersebut masih jauh dari ketentuan UU tersebut.¹⁶

Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa perempuan masih mengalami ketertinggalan dalam dunia politik sampai saat ini. Walaupun beberapa tahun

¹⁵ Sanusi, Badri, and Syafruddin, *Kiprah Wanita dalam Keluarga, Karier, dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 56.

¹⁶ Cakra Wikara Indonesia, “Keterwakilan Perempuan di DPR RI Hasil Pemilu 2024,” Cakra Wikara Indonesia, 2024, <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2024/09/Keterwakilan-Perempuan-di-DPR-RI-2024-COMPRESSED.pdf>, diakses November 9, 2024.

terakhir telah mengalami kemajuan dibandingkan pada masa sebelumnya tetapi, hingga saat ini kuota 30% partisipasi perempuan di parlemen belum pernah terpenuhi. Hal tersebut tentu tidak tanpa sebab, semuanya dikarenakan minimnya kesetaraan pada pihak penyelenggara sehingga tidak pernah bertindak tegas pada partai yang tidak memenuhi syarat pencalonan keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan belum adanya komitmen pemerintah dalam mendukung keterwakilan perempuan.

Al-Qur'an juga telah mengisyaratkan bagi para perempuan untuk ikut andil dan aktif dalam dunia politik. Sebagaimana dalam QS. al-Taubah/9:71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁷

Ayat di atas dalam tafsir ringkas kemenag menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki ataupun perempuan merupakan penolong satu sama lain. Mereka menyuruh manusia untuk beriman dan melakukan amal saleh, serta melarang mereka berbuat maksiat dan kufur, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka juga menaati perintah-Nya dan

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 198.

menjauhi larangan-Nya. Maka, mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati Allah dan diselamatkan dari siksaan-Nya, akan dimasukkan ke dalam surga Allah swt. dan sesungguhnya Allah Mahakuasa atas kerajaan-Nya, Maha Bijaksana dengan syariat dan hukum-Nya.¹⁸

M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul perempuan juga menjelaskan bahwa dalam ayat di atas pengertian kata *auliyā'* mencakup arti kerja sama, penguasaan, dan bantuan. Sedangkan menyuruh yang makruf mencakup pengertian segala segi kebaikan dalam kehidupan, seperti memberi masukan baik nasihat maupun kritik kepada penguasa dan lainnya.¹⁹

Secara umum, ayat tersebut dapat dipahami sebagai sebuah ajakan bagi laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dengan dilukiskan pada kalimat perintah untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.²⁰ Jadi, mengenai larangan perempuan ikut serta dalam politik, tidak ada dasar yang kuat dalam melarang perempuan terlibat dalam politik. Keduanya, memperoleh hak dan peran yang sama baik dalam menyampaikan kebaikan, memberi masukan, maupun memberi kritik diberbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang politik.

2. Menuntut ilmu

Ajaran Islam mengharuskan setiap orang tua untuk mendidik anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Guna menjadikan anak-anaknya seorang muslim atau

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 90.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 346.

²⁰ Muhammad Ali Al-Bar, *Amal Al-Mar'ah Fi Al-Mizan* Diterj. Oleh Amir Hamzah Fachruddin Dengan Judul *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, 121.

muslimah yang baik, memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk menjadi khalifah. Jadi, dalam ranah pendidikan tidak ada diskriminasi jenis kelamin di dalamnya. Apapun jenis kelaminnya tetap mendapatkan hak yang sama dalam mengembangkan potensi dirinya masing-masing.²¹

Sebagaimana pada masa Rasulullah saw. beliau begitu memperhatikan perempuan dengan memenuhi haknya untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Suatu waktu, Rasulullah menyediakan waktu khusus bagi para wanita untuk menuntut ilmu langsung dari-Nya. Hal tersebut menunjukkan kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam menuntut ilmu dan tidak terdapat diskriminasi antar keduanya.²² Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Zumar/39:9 yang berbunyi:

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) atukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapakan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ulul albab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran.²³

Ayat di atas dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa menurut qiraat lain lafal *Amman* dibaca secara terpisah yaitu *Am Man*, jadi lafal *Am* bermakna *Bal* atau *Hamzah Istifham* (Katakanlah, “adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan

²¹ Siti Muri'ah, *Wanita Karier dalam Bingkai Islam* (Bandung: Angkasa, 2004), 183.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 185.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 459.

orang-orang yang tidak mengetahui?”) tentu saja tidak, perihalnya sama dengan perbedaan antara orang yang alim dan orang yang jahil. (sesungguhnya orang yang dapat menerima pelajaran) artinya, *Man* menerima nasihat (hanyalah orang-orang yang berakal) yakni orang-orang yang mempunyai pikiran.²⁴

Al-Qur'an banyak membahas mengenai menuntut ilmu. Salah satunya sebagai bentuk ibadah yang bernilai tinggi sehingga harus dilakukan sepanjang hidup bagi para laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu tidak memandang usia dan jenis kelamin melainkan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Islam tentu saja memiliki alasan mengenai kewajiban tersebut sebagaimana ayat di atas berisi hikmah bahwa setiap zaman kehidupan akan terus mengalami kemajuan dan perubahan. Maka, jika setiap manusia tidak terus mengembangkan pengetahuan tentu saja akan tertinggal dengan perkembangan zaman yang akan berdampak pada diri sendiri dan kehidupan. Maka dari itu, ayat di atas jelas memberikan penjelasan perbedaan antara orang yang berpengetahuan dan tidak berpengetahuan.²⁵

Sebagaimana juga terdapat hadis Nabi saw. yang membahas tentang kewajiban belajar atau menuntut ilmu kepada laki-laki maupun perempuan, yaitu:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْطِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَأَضَعُ الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ

²⁴ Jalaluddin al-Mahalli and Jalaluddin al-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul*, Jilid 4 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1990), 1990.

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Cet. 1 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 94.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi.”²⁶

Bahkan Rasulullah saw. menganjurkan untuk saling bertukar pikiran dalam ilmu sebagaimana dalam hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْزِلُ يَوْمًا، وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلَتْ جِئْتُهُ بِخَبْرٍ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوَيْتُهُ فَضْرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ: أَتَمَّ هُوَ فَفَرَعْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ... قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: طَلَّقَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَا أَذْرِي. ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ: لَا. فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ²⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu al Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri. Menurut jalur yang lainnya; Abu Abdullah berkata, dan berkata Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin Abu Tsaur dari Abdullah bin 'Abbas dari Umar berkata, Aku dan tetanggaku dari Anshar berada di desa Banu Umayyah bin Zaid dia termasuk orang kepercayaan di Madinah,

²⁶ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Bab Menuntut Ilmu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 224.

²⁷ Muhammad bin Ismail Abdullah Al-Bukhari, *Ṣāhiḥ Bukhari* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1992), 49.

kami saling bergantian menimba ilmu dari Rasul ﷺ, sehari aku yang menemui beliau ﷺ dan hari lain dia yang menemui beliau ﷺ. Jika giliranku tiba, aku menanyakan seputar wahyu yang turun hari itu dan perkara lainnya. Dan jika giliran tetanggaku tiba, ia pun melakukan hal yang sama. Ketika hari giliran tetanggaku tiba, dia datang kepadaku dengan mengetuk pintuku dengan sangat keras, seraya berkata, “Apakah dia ada di sana?” Maka aku kaget dan keluar menemuinya. Dia berkata, “Telah terjadi persoalan yang gawat!” Umar berkata, “Aku pergi menemui Hafshah, dan ternyata dia sedang menangis, aku bertanya kepadanya, “Apakah Rasul ﷺ menceraikanmu?” Hafshah menjawab, “Aku tidak tahu.” Maka aku menemui Nabi Muhammad ﷺ, sambil berdiri aku tanyakan, “Apakah engkau menceraikan istri-istri engkau?” Nabi Muhammad ﷺ, menjawab, “Tidak.” Maka aku ucapkan, “Allah Maha besar”.

Hadis di atas dalam kitab Fathul Baari menunjukkan bolehnya bersandar pada *khbar wahid* (hadist yang diriwayatkan oleh seorang perawi) dan hadis *mursal*. Hadis ini juga menganjurkan pada manusia untuk menuntut ilmu dan tidak boleh melupakan mencari nafkah hidup agar dapat dipergunakan dalam menuntut ilmu dan lainnya.²⁸

Pembahasan mengenai menuntut ilmu di atas mengantarkan penulis menyimpulkan bahwa dalam ajaran Islam tidak terdapat larangan bagi siapapun untuk menuntut ilmu. Justru banyak ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang menyeru pada perempuan dan laki-laki untuk terus belajar. Terutama bagi perempuan, karena kelak menjadi seorang pendidik dan pembimbing bagi anak-anaknya sebelum memasuki jenjang sekolah.

3. Memilih pekerjaan

Hadirnya Islam membawa begitu banyak perubahan khususnya bagi kaum perempuan. Masa setelah kedatangan Islam, perempuan telah memperoleh hak

²⁸ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari; Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Peneliti Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, Jilid 1 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), 357.

yang sama dengan laki-laki salah satunya yaitu hak memilih pekerjaan. Kaum perempuan kini mendapatkan kebebasan untuk bekerja baik itu di dalam maupun di luar rumah. Tidak ada larangan untuk terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan yang terpenting pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan agama Islam. Jadi, perempuan yang ingin bekerja di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, atau membuat usaha sendiri itu dibolehkan asalkan pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang terhormat, sopan, menjaga agama, dan menghindari hal-hal yang dapat berdampak negatif dari pekerjaan yang bisa merugikan diri sendiri ataupun lingkungan sekitar.²⁹

Al-Qur'an cukup banyak membahas mengenai kesamaan hak dan kewajiban serta peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam berkarier dan berprestasi. Islam mendorong keduanya untuk berkarier seperti dalam QS. al-Nisā'/4:32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁰

Imam al-Syaukani dalam kitab tafsir Fathul Qadir menjelaskan bahwa Allah swt. melarang setiap manusia iri hati terhadap yang lain baik itu disertai dengki atau

²⁹ Munir, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, 107.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 54.

tidak. Sebab Allah swt. telah menetapkan masing-masing bagian antar keduanya berdasarkan ketentuan dan kebijaksanaan-Nya. Baik laki-laki atau perempuan terdapat bagian dari pahala maupun dosa terhadap apa yang mereka usahakan.³¹ M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa ayat di atas mengajarkan untuk hidup realistis. Laki-laki maupun perempuan mendapatkan anugerah Allah swt. di dunia sebagai imbalan usahanya. Maka, mengharapkan sesuatu tanpa usaha merupakan sesuatu yang tidak adil. Jadi, jangan saling mengangan-angankan keistimewaan satu sama lain karena setiap keistimewaan yang didapatkan itu karena usahanya sendiri, baik dengan bekerja keras membanting tulang dan pikiran atau yang lainnya. Ayat ini telah meletakkan keadilan antara laki-laki dan perempuan bahwa keistimewaan dan hak yang dimiliki merupakan hasil yang sesuai untuk usahanya masing-masing.³²

Penjelasan mufasir di atas mengajarkan bahwa dalam hidup ini janganlah beriri hati terhadap pencapaian-pencapaian orang lain. Karena sesungguhnya setiap pencapaian yang diterima berasal dari kerja keras serta usaha yang telah dilakukan. Maka, baik laki-laki maupun perempuan diberi kesempatan yang sama untuk bekerja dan mengusahakan keistimewaan yang diinginkan.

Namun, terdapat hal menarik yang perlu dibahas mengenai pandangan bahwa perempuan dalam agama Islam tidak memperoleh tempat di kehidupan sosial dan hanya terbatas pada wilayah domestik saja. Masih adanya sudut pandang mengenai larangan terhadap perempuan untuk keluar rumah dan membatasi

³¹ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 2: Surah al-Baqarah, 'Ali Imrān, al-Nisā'* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 824–825.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*, 430.

kontribusinya di ruang sosial menjadikan penulis tertarik untuk membahas bagaimana pandangan para mufasir mengenai hal tersebut.

Adapun ayat yang mengantarkan pada pandangan larangan perempuan keluar rumah yaitu dalam QS. al-Aḥzāb/33:33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.³³

Para mufasir memiliki pendapat yang berbeda mengenai ayat di atas. Imam al-Qurtubi berpendapat bahwa makna ayat ini yaitu perintah untuk menetap di rumah bagi perempuan. Walaupun redaksinya ditujukan pada istri-istri Nabi saw. tetapi, juga ditujukan pada selain mereka atau juga mencakup kaum perempuan secara umum. Syariat Islam memang dipenuhi tuntunan dan anjuran bagi kaum perempuan untuk menetap di rumah. Juga ditekankan untuk tidak keluar kecuali terdapat keadaan yang mengharuskan dan darurat.³⁴ Adapun pandangan Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan larangan khusus bagi istri-istri Nabi saw. dan perempuan muslimah yang lain untuk melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak terdapat kepentingan atau kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti sholat di masjid.³⁵

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 422.

³⁴ Al-Allamah Ahmad Al-Ansori Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami Li Ahkamil Qur'an Jilid 14* Diterj. Oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi Dengan Judul *Tafsir Al-Qurtubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 444.

³⁵ Muhammad Nasib Al-Rifa'i, *Ringkasan Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999).

Namun, Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab memberikan pandangan yang berbeda mengenai ayat di atas. Sayyid Quthb dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* menyatakan bahwa ayat tersebut memberi isyarat bahwa rumah tangga merupakan tugas pokok bagi para istri, sedangkan selain dari itu tempat tidak menetap, bukan tugas pokoknya.³⁶ M. Quraish Shihab juga memiliki kecenderungan dengan pendapat Sayyid Quthb. Hal tersebut dikarenakan pada awal kedatangan Islam, perempuan pun ikut bekerja ketika kondisi menuntut atau mengharuskan untuk bekerja demi membiayai hidup.

Adanya perbedaan pendapat tersebut terlihat sama kuatnya. Namun, titik perbedaannya terletak pada pemaknaan kebahasaan kata *waqarna*. Tetapi, hal tersebut tidak seharusnya membatasi ruang gerak perempuan dalam memberikan kontribusi dalam segala bidang kehidupan sosial. Dilihat pada masa Nabi saw. begitu banyak perempuan yang ikut turut bekerja dan melakukan aktivitas sosialnya. Dalam al-Qur'an juga terdapat banyak ayat-ayat yang mendorong kaum perempuan untuk berkiprah di ruang sosial.

Jadi, dapat disimpulkan mengenai penjelasan yang telah dipaparkan di atas bahwa tidak terdapat larangan keluar rumah bagi perempuan. Laki-laki dan perempuan tentu saja berhak melakukan aktivitasnya di ruang publik baik berdagang, mengembangkan harta, bermuamalah, dan lain sebagainya selama tidak tidak menyalahi aturan agama. Keduanya berhak atas setiap pekerjaan dan meningkatkan kemampuan masing-masing. baik berdagang, mengembangkan

³⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 17* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 260-261.

harta, bermuamalah, dan lain sebagainya tidak terdapat larangan selama tidak melanggar syariat Allah swt.

B. Pandangan Masyarakat Kota Palopo Tentang Ojek Akhwat Online di Kota Palopo

Islam merupakan agama yang mendorong setiap pemeluknya untuk gigit bekerja, menghargai waktu, dan produktif. Perintah untuk bekerja berlaku bagi setiap manusia dengan jenis kelamin apapun itu, keduanya diperintahkan untuk beramal saleh atau berbuat kebajikan yaitu melakukan segala sesuatu yang dengan itu akan membawa kebaikan juga manfaat bagi orang lain serta mengantarkan pada rida Allah swt. di dunia dan akhirat. Perbuatan baik atau amal saleh menjadi pilar utama dan sangat penting bagi umat Islam.³⁷

Secara bahasa *'amal* (عَمَل) memiliki arti aktivitas, perbuatan atau pekerjaan. *'Amal* bentuk *mashdar* dari *'amila – ya 'malu – 'amalan*. Adapun bentuk jamaknya yaitu *a'māl* (أَعْمَال). Kata *'amal* disebutkan sebanyak 359 kali dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk yang seasal. Sedangkan secara istilah *'amal* berarti perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar, bersumber pada daya pikir, kalbu, dan fisik. Di dalam al-Qur'an, kata *'amal* digunakan pada arti 'perbuatan'. Perbuatan dapat dikatakan baik ketika telah dinilai baik oleh pelaku, orang lain dan Allah swt. begitupun sebaliknya.³⁸

'Amal terbagi dua yaitu *'amal ṣāliḥ* (عَمَلٌ صَالِحٌ) yang berarti perbuatan baik dan *'amal gairu ṣāliḥ* (عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) berarti perbuatan yang tidak baik. Kata *ṣāliḥ*

³⁷ Refa Berliansyah Firdaus, "Amal Shaleh dalam Al Qur'an (Kajian Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Ath Thabari)," *Skripsi*, 2022, 1.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata A-J*, 21.

berasal dari kata *ṣalāḥa* (صَلَحَ) yang diartikan dalam kamus-kamus bahasa al-Qur'an sebagai lawan dari kata *fāsid* (فَاسِدٌ) yaitu rusak/kerusakan. Maka dari itu, *ṣāliḥ* berarti sesuatu yang bermanfaat dan sesuai atau terhentinya kerusakan.³⁹ Kata *ṣalāḥa* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 180 kali dalam berbagai bentuk.⁴⁰

Adapun kata saleh dalam kamus al-Munawwir memiliki arti baik atau bagus.⁴¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saleh berarti taat dan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah, atau suci dan beriman.⁴² Menurut Ibnu Faris kata saleh yaitu sebuah makna yang sepadan yaitu antonim dari kerusakan, sehingga saleh yaitu perbuatan atau pekerjaan baik yang dipandang oleh agama dan manusia. Perbuatan saleh tentu tidak cukup hanya sebatas perbuatan baik individu atau kesalehan pribadi, namun harus meluas hingga kesalehan sosial kemasyarakatan atau bahkan dapat dikatakan kesalehan diri belumlah sempurna tanpa adanya kesalehan sosial.⁴³

Kata saleh dalam al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berbuat kebaikan dan memiliki landasan keimanan pada Allah swt. Beberapa contoh penggunaan kata 'saleh' dalam al-Qur'an yaitu dalam QS. al-Nisā'/4:69, Allah menyebutkan bahwa orang saleh adalah salah satu dari empat golongan manusia yang dimuliakan Allah. Dalam QS. Āli 'Imran/3:113-114 disebutkan mengenai ciri-ciri orang saleh yaitu beribadah kepada Allah swt., bertaubat,

³⁹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata A-J*, 21.

⁴⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran Al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 410–412.

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 778.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1209.

⁴³ Mohamad Aqib Riyadi, "Amal Saleh Orang Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar (Studi Analisis Surat An-Nisa' Ayat 40 dan Al-Zalzalah Ayat 7-8)," 2021, 15.

melakukan perbaikan dunia, memenuhi hak Allah dan hak para hamba-Nya, membaca al-Qur'an, salat, percaya pada hari akhir, amal makhruf nahi munkar, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian dalam QS. al-Ankabut/29:9 disebutkan bahwa orang saleh adalah mereka yang senang melakukan kebajikan.⁴⁴

Jika kedua kata tersebut, yakni amal dan saleh digabungkan, maka amal saleh dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesadaran untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang sekitar atau untuk menghindari kerusakan. Lebih singkatnya berarti amal-amal yang merujuk pada perbuatan yang sesuai dengan fungsi, sifat, dan kodrat sesuatu.⁴⁵ Dalam KBBI amal saleh adalah perbuatan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama seperti perbuatan baik terhadap sesama manusia.⁴⁶ Secara sederhananya, amal saleh merupakan segala perbuatan yang selama itu tidak buruk dan zalim juga memiliki nilai manfaat bagi diri si pelaku, keluarga, dan orang lain maka termasuk kategori amalan saleh.

Sehingga amal saleh ini memiliki makna yang sangat luas, mencakup segala aktivitas ibadah dalam arti luas ialah merupakan segala aktivitas yang bermanfaat semata-mata untuk mencari keridaan Allah swt. karena sejatinya amal saleh merupakan refleksi dari iman. Serta mencakup segala perbuatan yang berkaitan dalam mensejahterakan hidup manusia di dunia.⁴⁷ Jadi, syarat diterimanya amal saleh seseorang yaitu dengan adanya keimanan dalam dirinya. Amalan saleh akan

⁴⁴ Mastanah, *Pendidikan Kohesi Sosial Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Pendidikan Kontemporer* (Sukabumi: CV Jejak, 2023), 90.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata A-J*, 21.

⁴⁶ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 47.

⁴⁷ Kaelany, *Islam, Iman, dan Amal Saleh* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 169.

memiliki nilai jika dibarengi dengan iman, namun sebaliknya jika tiada iman, amal saleh sebesar dan sebanyak apapun akan sia-sia.⁴⁸ Maka dari itu, semua kegiatan orang yang beriman akan bernilai amal saleh jika bermotivasi dan ikhlas untuk mencapai keridaan Allah swt.⁴⁹

Adapun beberapa ulama berpendapat mengenai amal saleh, menurut Ibnu Katsir yang dimaksud dengan amal saleh adalah amal yang bermanfaat, sesuai dengan isi al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Menurut Muhammad Abduh, amal saleh adalah segala perbuatan yang berguna bagi yang melakukan, keluarganya, masyarakat dan manusia secara umum, dan tidak akan merugikan siapapun, kecuali untuk menghindari bahaya yang lebih besar.⁵⁰ Adapun menurut al-Zamakhshari, amal saleh yaitu semua perbuatan yang sejalan dengan dalil al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa amal saleh mencakup segala bentuk perbuatan baik yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan al-Sunnah serta memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Jadi, kriteria atau acuan penilaian suatu perbuatan masuk kategori amal saleh adalah apabila tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman al-Qur'an dan al-Sunnah, membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, kelompok maupun masyarakat secara umum.⁵¹

⁴⁸ Kaelany, *Islam, Iman, dan Amal Saleh*, 214.

⁴⁹ Kaelany, *Islam & Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 100.

⁵⁰ Muhammad 'Abduh, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Juz 'Ammah)* Diterj. oleh Muhammad Bagir (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 311.

⁵¹ Mohamad Aqib Riyadi, "Amal Saleh Orang Menurut Hamka dalam Tafsir Al- Azhar (Studi Analisis Surat An- Nisa' Ayat 40 dan Al-Zalzalayah Ayat 7-8)," 2021, 16.

Al-Qur'an memuat ayat yang berisi perintah untuk berbuat baik bagi setiap manusia walau dikerjakan hanya sebesar zarah (biji sawi). Seperti dalam QS. al-Nisā':4/ 40 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi (seseorang) walaupun sebesar zarah. Jika (sesuatu yang sebesar zarah) itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya.⁵²

Salah satu ayat yang membahas mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja dan senantiasa beramal saleh yaitu dalam QS. al-Nisā'/4:124 yang berbunyi:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

Terjemahnya:

Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.⁵³

Ayat di atas jika fokus pada kalimat *وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ* dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dijelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama yaitu amalan yang diterima adalah didasari ilmu.⁵⁴ Dalam tafsir ringkas kemenag, amal saleh ialah perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat menurut Allah swt. dan Rasul-Nya.⁵⁵ Adapun dalam tafsir al-Munir, amal saleh yaitu amal yang dikerjakan

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2019, 77.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2019, 97.

⁵⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an* Diterj. Oleh As'ad Yasin Dengan Judul *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 5*, 125.

⁵⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas*, Jilid 1, 266.

seseorang dengan itu amalan tersebut turut memperbaiki dirinya.⁵⁶ Tafsir al-Maraghi kemudian menjelaskan dengan lebih rinci bahwa amal saleh adalah amal-amal yang dilakukan manusia dan dapat memperbaiki diri dari segi akhlak, adab, dan juga kondisi sosialnya.⁵⁷

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ (barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh). Kata مَنْ (*min*) pada penggalan ayat ini berarti sebagian, ini mengisyaratkan sebagaimana besarnya rahmat Allah swt. sehingga walaupun hanya sebagian, bukan semua amal-amal saleh yang demikian banyak diamalkan seseorang, maka amal tersebut telah dapat mengantarkannya masuk ke surga. Tetapi dengan syarat sebagai seorang mukmin. Dengan demikian, penggalan ayat di atas dari satu sisi memperluas jangkauannya ketika mengatakan barang siapa, dan dengan menggunakan kata *min* untuk sebagian, tetapi disisi lain, ayat ini mempersempit dengan mensyaratkan mukmin yang bersangkutan yakni beriman dengan benar dan mantap.⁵⁸

Jadi, berdasarkan penafsiran-penafsiran di atas, dapat dilihat bahwa amal saleh memiliki nilai lebih bagi diri sendiri maupun orang sekitar yang tentu saja dibarengi dengan iman. Begitu banyak aktivitas atau perbuatan yang tergolong amal saleh seperti membantu orang tua, menyambung silaturahmi, belajar, termasuk juga

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir: Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj* Diterj. Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk dengan Judul *Tafsir Al-Munir Jilid 3: Aqidah, Syariah, dan Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 283.

⁵⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 4, 5, dan 6* (Semarang: Toha Putra, 1986), 277.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, 571.

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya pekerjaan sebagai *driver* ojek online. Tentu, semua pekerjaan yang sejalan dengan syariat Islam pada dasarnya adalah baik. Namun, bekerja sebagai *driver* ojek online memiliki nilai manfaat lebih dalam beraktivitas yaitu dapat mempermudah masyarakat dalam bepergian dengan cepat. Terlebih ketika menjadi *driver* ojek akhwat.

Ojek online merupakan transportasi umum yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutannya. Ojek online terbentuk seiring dengan perkembangan teknologi saat ini yang memungkinkan seseorang dengan mudah mendapatkan informasi salah satunya pemanfaatan ojek online. Ojek online bisa dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan ojek pada umumnya karena ojek online dapat diakses oleh siapapun, di manapun, dan kapanpun hanya dengan menggunakan teknologi internet.⁵⁹ Beberapa komunitas ojek online yaitu grab, maxim, gojek, dan juga ojek akhwat.

Ojek akhwat online sama halnya dengan jasa ojek online yang lain. Namun, titik perbedaannya yaitu *driver* ojek akhwat yaitu wanita. Gender penumpangnya dibatasi khusus untuk akhwat atau wanita saja dan tidak menerima penumpang laki-laki. Hal tersebut membantu para wanita yang tidak ingin berboncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ojek akhwat juga memberikan rasa aman bagi penumpangnya tanpa rasa khawatir khalwat dan memudahkan para muslimah yang ingin berkendara secara syar'i.

⁵⁹ Andi Maulana Mapeati, "Pemanfaatan Transportasi Ojek Online (Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Pelanggan Grabbike)," *ALLIRI: Jurnal Of Anthropology* 3, no. 1 (2021): 2, [http://eprints.unm.ac.id/20673/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/20673/1/Andi Maulana M.pdf](http://eprints.unm.ac.id/20673/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/20673/1/Andi%20Maulana%20M.pdf).

Ojek khusus wanita telah banyak bermunculan di beberapa daerah yang ada di Indonesia dengan komunitas yang berbeda-beda dan juga memiliki beberapa layanan yang berbeda satu sama lain, berikut beberapa di antaranya adalah:

a. Shejek Indonesia

Sistem pemesanannya melalui dua cara yaitu menggunakan *whatsapp* atau aplikasi. Shejek sudah tersedia di 29 kota di Indonesia yaitu Bandung, Cimahi, Bogor, Jakarta, Bekasi, Surabaya, Semarang, Tangerang, Yogyakarta, Malang, Makassar, Solo, Balikpapan, Karawang, Padang, Cianjur, Serang, Samarinda, Gresik, Cirebon, Cilegon, Sidoarjo, Sukabumi, Banyumas, Tasikmalaya, Batam, Ciamis, Bangkulu.⁶⁰

Shejek juga menawarkan beberapa layanan yaitu:

- 1) *She-Ride* yaitu layanan pengantar penumpang dengan motor.
- 2) *She-Car* yaitu layanan pengantar penumpang dengan mobil.
- 3) *She-Send* yaitu layanan pengiriman barang.
- 4) Antar Jemput yaitu layanan antar jemput penumpang pulang dan pergi.
- 5) Majelis-Muslimah yaitu layanan pengantaran rombongan majelis muslimah.⁶¹



Gambar 4.1 Logo Shejek Indonesia

⁶⁰ Instagram @shejekIndonesia

⁶¹ <https://shejek.id/>, diakses pada Januari 10, 2024.

b. OJESA (Ojek Akhwat Salimah atau Ojek Sahabat Wanita)

Ojesa merupakan jasa ojek online wanita yang terbentuk pada tanggal 25 september 2015. Respon masyarakat setelah launchingnya sangat bagus dilihat dari bertambahnya jumlah pesanan masyarakat dan mahasiswa.⁶² Adapun lokasi OJESA terdapat di Bandar Lampung, Metro Lampung, Palembang, Jakarta Selatan, dan Sukabumi. Layanan OJESA yaitu antar/jemput menggunakan motor dan mobil, kurir barang online, abudemen langganan, dan jasa belanja makanan.⁶³



Gambar 4.2 Logo Ojesa

c. Ojek SyariHub

Pada tahun 2015 ojek ini bernama OJESY (Ojek Syar'i Indonesia), kemudian di awal tahun 2019 berganti nama menjadi ojek SyariHub. Ojek ini didirikan oleh Evilita Adriani dan Reza Zamir. Awalnya ojek SyariHub hanya beroperasi di Surabaya dan sekitarnya, namun sekarang telah merambah ke Sidoarjo, Malang, dan juga Makassar.⁶⁴ Adapun layanan yang disediakan dalam ojek SyariHub yaitu guru ngaji-privat, ojek syar'i-langganan, ojek syar'i-sekali jalan, dan SyariHub kabar dakwah.⁶⁵

⁶² Nurul Latifah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ojek Wanita (Studi Pada Ojek Akhwat Salima/OJESA Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018), 67.

⁶³ Instagram @ojesa.indonesia

⁶⁴ Tri Siwi Agustina, "Storytelling Sebagai Strategi Bisnis Sosial Start-Up Ojek Syar'i Berbasis Aplikasi Di Surabaya," *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 3, no. 4 (2020): 449, <https://doi.org/10.31842/journalinobis.v3i4.150>.

⁶⁵ <https://www.jagel.id/app/syarihub-58538/ojek-syari---langganan-315504>, diakses Januari 11, 2024.



Gambar 4.3 Logo SyariHub

d. KOALA (Komunitas Ojek Akhwat Syiah Kuala)

Ojek KOALA saat ini hanya beroperasi di Banda Aceh dan Aceh Besar. Ojek ini sama dengan yang lain yaitu menggunakan *smartphone* untuk menggunakan layanan jasanya. Ojek KOALA memiliki simbol pengenal yang berbeda dengan ojek lain yang menggunakan jaket khusus sebagai simbolnya, sedangkan ojek KOALA hanya menggunakan *sticker* bergambar Koala sebagai simbolnya.⁶⁶ Fitur KOALA yaitu motor dan mobil (bisa rental), antar jemput anak sekolah, paket dan belanja, makanan, KOALA curhat, KOALA iklan/endors, KOALA print, KOALA ke ta'lim.⁶⁷



Gambar 4.4 Logo KOALA

Kota Palopo juga merupakan salah satu daerah yang terdapat komunitas ojek akhwat online yang bernama OKKAY (OjeK aKhwaT Ya). Komunitas ini menyediakan layanan antar barang, kurir, dan antar penumpang yang khusus perempuan. Jadi, baik pengemudi maupun penumpang semua adalah perempuan.

Awal mula terbentuknya OKKAY yaitu karena *owner* yang tidak punya kendaraan sedangkan sedang berjualan online, dimana pekerjaan tersebut harus

⁶⁶ Fathayatul Husna, "Ojek Syar'I, Ruang Publik dan Moralitas Gender di Aceh," 4–5.

⁶⁷ Instagram @koala_syiahkuala

mengantarkan barang dengan berbagai jarak tempuh. Kemudian terinspirasi dari group ojek akhwat (OWAK) yang telah lebih awal terbentuk. Setelah pandemi, OWAK ini sudah tidak aktif lagi jadi terpikirkanlah Ismi Aggun untuk membentuk komunitas ojek khusus perempuan karena dapat membantu khususnya bagi para mahasiswa mendapatkan uang jajan tambahan selama kuliah dan tidak minta ke orang tua lagi. Pekerjaan tersebut juga dapat membantu para perempuan yang memilih untuk tidak berboncengan dengan lawan jenis terutama bagi perempuan-perempuan muslimah.

Terbentuklah komunitas tersebut yang diberi nama OKKAY (OjeK aKhwaT Ya) pada tahun 2021. Awalnya hanya *owner* yang mengantar penumpang namun karena tinggal di daerah bagian kota Palopo sedangkan di daerah Balandai banyak yang ingin menggunakan dan tidak bisa melayani semua maka dibuatkanlah group *whatsapp*. Group ini awalnya hanya terisi 2 orang *driver* yang kemudian mulai bertambah terus sampai 30 orang. Persyaratan untuk menjadi *driver* yaitu sehat jasmani dan rohani, mempunyai kendaraan, SIM, dan memiliki kemampuan melihat *google maps*. Pembentukan komunitas ini murni untuk membuka lapangan pekerjaan dan tidak ada pembagian hasil. Adapun tarif yang ditentukan *owner* untuk semua *driver* yaitu Rp. 3000/Km. Waktu beroperasi terbatas sampai pukul 5 sore. Adanya ojek akhwat online di kota Palopo ini merupakan hal menarik bagi peneliti untuk mencari tahu bagaimana ojek tersebut memerankan pekerjaannya.⁶⁸

⁶⁸ Wawancara Ismi Aggun, Guru SDIT Ibnu Sina (*Owner* OKKAY), (Masjid Agung Palopo, 20 Agustus 2024).



Gambar 5.4 Logo OKKAY

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Evasanti guru di SMPIT Wahdah Islamiyah Palopo yang mana kenyamanan berkendara menjadi alasan utamanya menggunakan ojek akhwat. Ibu Evariani menjelaskan bahwa berdasarkan aturan agama memang tidak diperbolehkan bagi laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram untuk berboncengan. Maka, ojek akhwat begitu memudahkan bagi para perempuan khususnya bagi ibu-ibu yang tidak bisa mengendarai motor.⁶⁹

Ibu Dian juga mengatakan hal serupa bahwa ojek akhwat ini sangat memudahkan para perempuan yang ingin berkendara syar'i, sehingga memberikan kenyamanan ketika diperjalanan karena dibonceng oleh sesama perempuan. Terlebih ibu Dian adalah seorang guru di SDIT Ibnu Sina yang mana sebelum jam 7 pagi harus berangkat ke sekolah. Selain itu, cara pemesanan via online menjadi suatu kemudahan lebih bagi penumpang, ditambah lagi jasa ojek ini dapat dipesan dengan jangka panjang contohnya *dibooking* selama sebulan. Ibu Dian juga menjelaskan pengalamannya ketika menggunakan ojek yang *drivernya* laki-laki terkadang merasa kurang nyaman dan was-was. Maka dari itu, ojek akhwat ini sangat membantu ibu Dian terlebih sang suami melarang untuk menggunakan jasa ojek laki-laki.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara Evasanti, Guru SMPIT Wahdah Islamiyah Palopo, (SMPIT Wahdah, 12 Agustus 2024).

⁷⁰ Wawancara Dian Evariani, Guru SDIT Ibnu Sina, (Jl. Camar, 20 Agustus 2024).

Nikmatur Rahma dan Nurul Febrianti juga merasa terbantu akan adanya ojek akhwat tersebut. Sebagai mahasiswa yang tinggal jauh dari keluarga dan tidak memiliki kendaraan. Ojek akhwat menjadi pilihan utama karena menggunakan ojek laki-laki terasa kurang nyaman dan leluasa. Pengalaman ketika menggunakan ojek akhwat terasa nyaman dalam berinteraksi, diperjalanan dapat *sharing* dan cerita-cerita dengan *drivernya* sehingga tidak ada rasa canggung. Apalagi para *drivernya* juga super ramah-ramah.⁷¹

Selain memberikan dampak besar kepada para pengguna, ojek akhwat tentu juga menjadi pekerjaan yang banyak membantu para perempuan dalam mencari nafkah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Siti Rodiyah salah satu *driver* yang mengatakan bahwa dirinya sangat merasa terbantu ketika bekerja sebagai *driver* yang mana sebagai mahasiswa tentu memerlukan banyak biaya seperti biaya kost dan lainnya. Jadi, selama bekerja ini cukup untuk meringankan beban orang tua karena sudah mendapatkan penghasilan sendiri walaupun tidak terlalu banyak. Apalagi tiga tahun belakangan, selama bergelut dipekerjaan ini terasa aman dan tidak pernah mengalami diskriminasi dari masyarakat, itulah alasan masih bertahannya hingga saat ini untuk bekerja sebagai *driver* ojek.⁷²

Nihma Utari pun sebagai salah satu *driver* merasakan hal yang sama. Sejak bekerja dibidang tersebut Nihma mendapatkan penghasilan untuk menghidupi dirinya, terkadang jika mendapatkan orderan banyak Nihma juga memberikan sebagian hasilnya ke orang tua atau ponakannya.⁷³ Adapun hasil wawancara dengan

⁷¹ Wawancara Nurul Febrianti, Mahasiswa, (Temmalebba, 26 Agustus 2024).

⁷² Wawancara Siti Rodiyah, Mahasiswa, (Balandai, 3 Agustus 2024).

⁷³ Wawancara Nihma Utari, Mahasiswa, (Balandai, 28 Agustus 2024).

owner OKKAY, Ismi Anggun mengatakan bahwa ojek akhwat ini merupakan langkah untuk membuka peluang bagi perempuan untuk bekerja dengan mudah dan tanpa terikat waktu. Baik mahasiswa atau ibu rumah tangga tentu bisa membantu dalam mencari nafkah untuk diri sendiri maupun keluarganya. Selain itu, para *driver* juga seringkali memberikan diskon pada pelanggan yang membuat jasa tersebut sangat membantu semua pihak.⁷⁴

Dapat dilihat pada hasil wawancara tersebut bahwa ojek akhwat ini memiliki banyak manfaat bagi para penumpangnya. Selain memberikan kenyamanan juga menjaga para perempuan untuk tidak berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahromnya. Dengan adanya diskon yang diberikan, serta kemudahan dalam pemesanan yang dapat *dibooking* dalam jangka waktu yang lama menjadi kelebihan dan kemudahan tersendiri bagi para penggunanya.

Selain itu, para *driver* juga sangat terbantu dalam hal nafkahnya. Beberapa *driver* menjadi mandiri dan dapat mengurangi beban orang tuanya dalam menafkahnya. Bahkan terdapat *driver* yang menafkahi keluarganya dari hasil pekerjaan sebagai pengemudi ojek akhwat. Hal tersebut tentu amalan yang sangat mulia. Komunitas OKKAY ini membuka peluang bagi setiap perempuan yang memiliki kendaraan untuk turut mencari nafkah dan memudahkan perempuan lainnya dalam berkendara dengan syar'i.

Jika dikaitkan dengan amalan saleh, ojek akhwat tentu telah termasuk dalam kategori amalan tersebut. Melihat beberapa indikator amal yang masuk amal saleh ojek akhwat memiliki indikator-indikator tersebut. Bahkan ojek akhwat ini telah

⁷⁴ Wawancara Ismi Anggun, *Owner OKKAY*, (Masjid Agung Palopo, 20 Agustus 2024).

memenuhi beberapa kriteria dalam maqāsid al-Syarī'ah. Dari kelima kriteria maqāsid al-Syarī'ah, ojek akhwat memenuhi beberapa kriteria yaitu:

Pertama, memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*), dalam tingkatan *dharuriyyat* (kebutuhan primer) yaitu pemenuhan kebutuhan yang jika itu terabaikan eksistensi jiwa akan terancam, contohnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan.⁷⁵ Dalam konteks ini, ojek akhwat termasuk dalam menjaga jiwa karena dengan mencari nafkah baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, hasil dari pekerjaannya dapat membantu untuk bertahan hidup yaitu membeli makanan bahkan dalam memenuhi kebutuhan lainnya.

Kedua, menjaga keturunan (*Hifzh al-Nasl*), ojek akhwat dalam konteks ini membantu dan memudahkan penumpangnya untuk mengakses pendidikan dengan lebih mudah seperti hasil wawancara di atas yang mana terdapat guru yang menjadi pelanggan ojek akhwat. Dengan tepat waktunya guru tersebut sampai di sekolah maka hal tersebut termasuk dalam menjaga keturunan karena sampai tepat waktu dapat memaksimalkan perannya dalam mendidik anak-anak.

Selain itu, dalam maqāsid al-Syarī'ah kehormatan menjadi salah satu tujuan dari hukum Islam yang begitu dipedulikan. Ojek akwat juga termasuk memenuhi kriteria tersebut yaitu menjaga kehormatan perempuan. Adanya layanan transportasi tersebut dapat mengurangi tindakan tidak pantas selama perjalanan serta penumpang dapat berkendara dengan nyaman tanpa merasa tertekan atau takut, sehingga menjaga kehormatan para perempuan yang menggunakan jasa ini.

⁷⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 59.

Ojek akhwat juga mendorong kesetaraan gender dan mengangkat martabat perempuan dalam masyarakat. Jadi, ojek akhwat online ini begitu menjaga kehormatan sesama perempuan sebagaimana hasil wawancara di atas bahwa layanan ini turut membantu seorang istri dalam menjaga martabatnya. Dari kasus seorang suami melarang istrinya untuk menggunakan layanan ojek laki-laki maka, ojek akhwat ini sangat membantu dalam menjaga kehormatan dan kepercayaan suaminya.

Adapun beberapa pandangan masyarakat di kota Palopo yang sempat peneliti temui dengan melakukan wawancara sederhana dalam bentuk diskusi. Pendapat mereka tentang ojek akhwat ini yaitu merupakan suatu kemajuan bagi para kaum perempuan, banyak hal positif sehingga perempuan perlu diberikan ruang atau wadah agar lebih terjaga, baik terjaga auratnya, jaraknya dan terjaga kehormatannya.⁷⁶ Pendapat lain menganggap bahwa ojek akhwat merupakan komunitas sangat membantu para perempuan yang membutuhkan jasa alat transportasi dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, ojek ini juga dapat membantu perempuan untuk berkendara dengan nyaman tanpa harus merasa risih. Selain itu, komunitas ini juga dapat membantu perempuan dalam membatasi dirinya dengan laki-laki dalam hal transportasi sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman dari orang-orang sekitar. Kehadiran ojek akhwat online di kota Palopo sangat membantu perempuan mendapatkan penghasilan sendiri terlebih pada komunitas ini *drivernya* didominasi oleh mahasiswa jadi tentu dapat membantu dalam mendapatkan uang tambahan dan mengurangi beban orang

⁷⁶ Wawancara Abdul Mutakabbir, Dosen, (IAIN Palopo, 9 Desember 2024).

tuanya.⁷⁷ Ada pula yang berpendapat bahwa zaman sekarang bukan saatnya untuk berpikir bahwa pekerjaan sebagai *driver* ojek hanya cocok untuk kaum laki-laki, justru dimasa sekarang jangankan ojek motor bahkan pesawat pun sudah ada perempuan yang mampu mengendarainya. Jadi tidak masalah bagi perempuan yang ingin memilih sebagai *driver* ojek akhwat selagi menjaga batasan-batasannya sebagai perempuan.⁷⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh aktivitas ojek akhwat ini termasuk dalam kategori amal saleh yang sudah pasti bermanfaat bagi diri sendiri terlebih manfaat yang besar bagi para penggunanya. Ditambah dengan adanya diskon yang diberikan serta kemudahan pemesanannya yang dapat *dibooking* dalam jangka waktu lama menjadi nilai tambah yang sangat membantu para pengguna. Maka, dengan melihat penjelasan di atas secara keseluruhan ojek akhwat ini dapat menjadi solusi bagi para perempuan di manapun untuk berkendara dengan nyaman.

Namun jika dilihat dari sisi lain, komunitas OKKAY masih lemah dalam tingkat keamanan karena kurang pengawasan dan belum adanya aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau perjalanan. Hal tersebut karena komunitas OKKAY tidak dikelola oleh perusahaan melainkan terbentuk dari satu orang yang berinisiatif membantu para perempuan dalam mencari rezeki dan dalam berkendara sehingga tidak dapat menjamin ketika ada hal-hal yang terjadi seperti kecelakaan dan

⁷⁷ Wawancara Juanda dan M. Ilham Ramadan, Guru, (Mungkajang, 9 Desember Agustus 2024).

⁷⁸ Wawancara Radia Nurul Asmi dan Nurleyli, Mahasiswa, (Veteran, 10 Desember Agustus 2024).

lainnya. Tidak seperti komunitas Grab, Gojek dan sebagainya yang mendapat jaminan ketika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.

Laki-laki maupun perempuan yang ikut serta bekerja di ruang publik dalam bidang apapun tentu tidak dapat terlepas dari resiko-resiko saat bekerja. Termasuk perempuan yang bekerja sebagai *driver* ojek akhwat tentu akan menghadapi berbagai resiko saat bekerja beberapa diantaranya yaitu:

1. Tingkat kecelakaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan saat bekerja merupakan resiko bagi laki-laki maupun perempuan yang terjun di dunia pekerjaan. Namun jika berbicara mengenai kecelakaan terkhusus pada pekerjaan *driver* ojek akhwat tentu tidak dapat terlepas dari bahaya saat berkendara, tingkat kecelakaan dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu kelalaian pengemudi atau akibat kesalahan bersama dengan pengendara lain. Maka penting bagi seorang pekerja ojek akhwat online untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk meminimalisir tingkat kecelakaan.

2. Pelecehan seksual

Walaupun ojek akhwat ini menurut para narasumber dapat mencegah pelecehan seksual, namun tidak dapat dipastikan akan terhindar setiap saat. Tentu tetap ada peluang yang bisa saja dialami *driver* maupun penumpang saat beraktivitas. Maka dari itu, bagi pekerja ojek akhwat online harus tetap berhati-hati dan mengantisipasi dengan menjaga pakaian, tingkah laku dan sebagainya.

3. Penurunan Kesehatan

Pekerjaan sebagai ojek akhwat online walau merupakan pekerjaan yang fleksibel atau tidak terikat waktu, namun dapat saja mengakibatkan turunnya

tingkat kesehatan para *driver* seperti kelelahan dan stres. Mengingat pada komunitas OKKAY ini sebagian besar *drivernya* adalah seorang mahasiswa yang tentu harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk belajar sambil bekerja.

Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan perempuan ketika ingin bekerja di publik termasuk menjadi *driver* ojek akhwat, yaitu:

1. Mendapat izin dari orang tua, wali atau suami bagi yang telah menikah
2. Tidak melanggar syariat Islam
3. Menyeimbangkan tuntunan keluarga dan tuntunan kerja
4. Menjaga kehormatan dan menutup aurat
5. Menghindari segala sumber fitnah

Jadi, jika dilihat dari latar belakang penelitian ini yaitu perempuan diberbagai daerah yang bekerja sebagai *driver* atau penumpang masih menerima perlakuan yang tidak baik dan mengalami pelecehan dari lawan jenis maka tentu harus memperhatikan point-point di atas yang dapat menjadi langkah dalam meminimalisir tindakan-tindakan diskriminasi lainnya.

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi para perempuan yang bekerja di ruang publik bahwa setiap manusia memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam beraktivitas dan tidak selayaknya dianggap rendah dan dilecehkan. Dengan adanya pandangan-pandangan al-Qur'an mengenai perempuan yang memilih untuk bekerja di luar rumah termasuk sebagai *driver* ojek dapat menambah pengetahuan lebih pada setiap pembaca agar kasus-kasus pelecehan yang dialami wanita saat bekerja terkhusus menjadi pengemudi ojek dapat dihilangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan, di antaranya:

1. Kesetaraan gender dalam Islam ditegaskan melalui banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah. Dalam konteks ruang publik, perempuan tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dianjurkan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik, pendidikan, dan pekerjaan. Sebagai contoh, dalam QS. al-Hujurat/49:13, Allah menyatakan bahwa semua manusia diciptakan dari satu jenis dan yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kualitas spiritual seseorang. Oleh karena itu, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk menuntut ilmu, terlibat dalam kegiatan politik, serta memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkontribusi secara sosial dan ekonomi adalah wujud nyata dari prinsip keadilan dalam Islam. Dengan demikian, pemahaman yang benar tentang ajaran Islam harus menjunjung tinggi kesetaraan gender dan mendorong partisipasi perempuan di ruang publik.
2. Al-Qur'an banyak memuat anjuran untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi laki-laki dan perempuan. Jika dikaitkan pada ojek akhwat online di kota

Palopo, memang tidak ada ayat yang membahas secara langsung melihat pada zaman Nabi belum terdapat hal yang demikian. Namun, ketika mengkaji ayat-ayat al-Qur'an begitu banyak pembahasan mengenai amal saleh. Amal saleh adalah segala aktivitas atau perbuatan yang dilakukan selama itu tidak buruk dan zalim juga memiliki nilai manfaat bagi diri si pelaku, keluarga, dan orang lain maka termasuk kategori amalan saleh. Terkait dengan aktivitas-aktivitas komunitas OKKAY berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber ternyata segala aktivitasnya memberikan begitu banyak manfaat bagi diri sendiri dan penumpangnya yang mana hal tersebut sudah termasuk sebagai suatu amal yang saleh. Berdasarkan hasil wawancara komunitas OKKAY memberi dampak yang baik yaitu meningkatkan pendapatan para pelaku ojek. Masyarakat di kota Palopo memberikan respon yang positif terkait perempuan yang bekerja sebagai driver ojek akhwat online karena dapat membantu para kaum perempuan tetap terjaga dan mengurangi peluang-peluang pelecehan walau terdapat beberapa resiko yang harus siap dihadapi. Aktivitas OKKAY juga memenuhi beberapa kriteria maqāsid al-Syarī'ah yaitu menjaga jiwa, keturunan, dan kehormatan para perempuan.

B. Saran

Ojek akhwat online diberbagai daerah memiliki respon dan perlakuan berbeda disetiap daerahnya. Terdapat berbagai kasus pelecehan yang terjadi pada perempuan saat bekerja sebagai *driver* maupun sebagai penumpang. Dalam skripsi ini, belum dibahas secara mendalam pada segi pembahasan mengenai kesetaraan di bidang ojek akhwat. Maka dari itu, penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya

meneliti studi perbandingan dengan kota lain yang memiliki layanan serupa untuk melihat bagaimana perbedaan dan persamaan dalam penerapan prinsip ekualitas perempuan. Terkhusus pada Komunitas OKKAY peneliti menyarankan untuk kedepannya agar dapat menyediakan aplikasi agar dapat menambah tingkat kepercayaan masyarakat ketika ingin menggunakan jasa ojek tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān Al-Karīm

- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Juz 'Ammah)* Diterj. Oleh Muhammad Bagir. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Abdullah Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Ṣāhiḥ Bukhari*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1992.
- Abdullah, Azis. “Metodologi Penelitian, Corak Dan Pendekatan Tafsir Al Qur'an.” *Al-Manar* 6, no. 1 (2017): 1–20. <https://doi.org/10.36668/jal.v6i1.19>.
- Aburahman, Fuad. *Bidadari Stories: Kisah Menakjubkan Para Bidadari Dunia Dan Surga*. Jakarta: Zahira, 2015.
- Agustina, Tri Siwi. “Storytelling Sebagai Strategi Bisnis Sosial Start-Up Ojek Syar'i Berbasis Aplikasi Di Surabaya.” *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 3, no. 4 (2020): 448–60. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v3i4.150>.
- Ahmad Khalil Jam'ah, Syaikh Muhammad bin Yusuf al-Dimasyqi. *Az-wajī Al-Nabī Shallallahu Wa Salam* Diterj. Oleh Fadhli Bahri Dengan Judul *Isteri-Isteri Para Nabi*. Bekasi: PT Darul Falah, 2017.
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Arifianto, Iwan. “Driver Ojol Perempuan Semarang Rawan Pelecehan Seksual, Dielus Paha Hingga Dibawa Ke Hotel.” *Tribun Jateng*, 2023. <https://www.google.com/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp/2023/07/29/driver-ojol-perempuan-semarang-rawan-pelecehan-seksual-dielus-paha-hingga-dibawa-ke-hotel>.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Baari; Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari. Peneliti Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz*. Jilid 1. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014.
- Astuti, Endah Suci. *Wanita-Wanita Penghuni Surga*. Surabaya: Genta Group Production, 2020.
- Audina, Dhea Januastasya. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–54.
- Al-Bar, Muhammad Ali. *Amal Al-Mar'ah Fi Al-Mizan* Diterj. Oleh Amir Hamzah Fachruddin Dengan Judul *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi Dan Pelecehan Seksual*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

- Bahrudin, and Endang Saeful Anwar. *Metodologi Penelitian Tafsir Dan Aplikasinya*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2024.
- Bajuri, Ferry Achmad, M Furqon Hidayatullah, and Agus Kristiyanto. "Pemanfaatan Fasilitas Ruang Terbuka / Publik Sebagai Prasarana Olahraga." *Jurnal Nasional IPTEK Olahraga Universitas Sebelas*, 2018, 1–3.
- Bangun, Budi Hermawan. "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 74–82. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran Al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Basyir, Hikmat, Hazim Haidar, Mushthafa Muslim, and Abdul Aziz Isma'il. *Al-Tafsir Al-Muyassar* Diterj. Oleh Muhammad Ashim, Izuddin Karimi Dengan Judul *Tafsir Muyassar 2 Memahami Al-Qur'an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Dalimoenthe, Ikhlasih. *Sosiologi Gender*. Edited by Bunga Sari Fatmawati. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Djollong, Andi Fitriani. "Al Mar'ah Dalam Al-Qur'an." *Istiqra'* 6, no. 1 (2018): 51–80.
- Dkk, Harimurti Kridalaksana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2 cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dkk, Nurhasanah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Faisol, M. *Hermeneutika Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Fitriyah, Neka. *Sosiologi Ruang Publik Perkotaan. Sosiologi Ruang Publik Perkotaan*, 2023.
- Fitriyah Widiyani Roosinda dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Ratnadewi Dian Utami Sutiksno, Ismi Aziz. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Hasan Alwi dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3 cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Perlu Terikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Hidayah, Nur. *Meretas Belenggu Patriarki Dengan Berpendidikan*. Sukabumi: CV

Jejak, 2023.

Hidayat, Nur. "Kesetaraan Gender Dalam Ruang Publik Menurut Pandangan M.Quraish Shihab Dalam Buku Perempuan" 19 (2). 8338 (2022): 15–16. <https://repository.uin-suska.ac.id/60096/>.

Husna, Fathayatul. "Ojek Syar'I, Ruang Publik Dan Moralitas Gender Di Aceh." UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Indonesia, Cakra Wikara. "Keterwakilan Perempuan Di DPR RI Hasil Pemilu 2024." Cakra Wikara Indonesia, 2024. <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2024/09/Keterwakilan-Perempuan-di-DPR-RI-2024-COMPRESSED.pdf>.

Irwan, Dzoer'aini Djamal. *Besarnya Eksploitasi Perempuan Dan Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.

Kaelany. *Islam, Iman, Dan Amal Saleh*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

———. *Islam & Aspek-Aspek Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Latifah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ojek Wanita (Studi Pada Ojek Akhwat Salima/OJESA Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin Al-Suyuthi. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul*. Jilid 4. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1990.

Majah, Imam Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Bab Menuntut Ilmu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Mappeati, Andi Maulana. "Pemanfaatan Transportasi Ojek Online (Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Pelanggan Grabbike)." *ALLIRI: Jurnal Of Anthropology* 3, no. 1 (2021): 7. <http://eprints.unm.ac.id/20673/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/20673/1/AndiMaulanaM.pdf>.

Maragi, Ahmad Mustafa Al. *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 4, 5, Dan 6*. Semarang: Toha Putra, 1986.

Mastanah. *Pendidikan Kohesi Sosial Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Pendidikan Kontemporer*. Sukabumi: CV Jejak, 2023.

Menoh, Gusti A.B. *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.

- Mosiba, Risna. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Gender (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)." *Inspiratif Pendidikan* 8, no. 1 (2019): 19–31. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/10225>.
- Muhdlor, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. 8th ed. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Munir, Lily Zakiyah. *Memposisikan Kodrat: Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Muri'ah, Siti. *Wanita Karier Dalam Bingkai Islam*. Bandung: Angkasa, 2004.
- Mursalina, Adinda, Agustina Milda, Th Musa, Annisa Rizqa Alamri, and Marini Marini. "Perempuan Driver Ojek Online Bentuk Kesetaraan Gender Di Pontianak." *Journal of Feminism and Gender Studies* 3, no. 2 (2023): 2–146.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Ningtyas, Trimurti dan Maeni, Putri Rosita. "Mereduksi Stigma Negatif Pada Perempuan Muslim Pengemudi Ojek Online Di Kota Kediri." *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14, no. 2 (2021): 109–22.
- Niniek Anggriani. *Ruang Publik Dalam Perancangan Kota*. Klaten: Yayasan Humaniora, 2010.
- Perempuan, Komnas. "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan," 2024. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>.
- Puspitasari, Ayu Winda, and Muh.Nashirudin. "Term 'Perempuan' Dalam Al-Qur'an (Tinjauan Study Pustaka)." *Rayah Al-Islam* 6, no. 2 (2022): 97–119. <https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.542>.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Kedudukan Dan Peran Perempuan*. Cet. 1. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- . *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Al-Qurtubi, Al-Allamah Ahmad Al-Ansori. *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami Li Ahkamil Qur'an Jilid 14* Diterj. Oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi Dengan Judul *Tafsir Al-Qurtubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zilalil Qur'an* Diterj. Oleh As'ad Yasin Dengan Judul *Tafsir Fi*

- Zilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Refa Berliansyah Firdaus. "Amal Shaleh Dalam Al Qur'an (Kajian Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Ath Thabari)." *Skripsi*. Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Ridlo, Ubaid. *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Riyadi, Mohamad Aqib. "Amal Saleh Orang Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar (Studi Analisis Surat An- Nisa' Ayat 40 Dan Al-Zalzalalah Ayat 7-8)," 2021.
- Sa'adah, Siti, and Neng Hannah. "Peran Perempuan Di Ranah Publik Dalam Pandangan Al- Qur ' an." *Gunung Djati Conference Series 4* (2021): 586–95.
- Saebani, Afifudin and Beni Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018.
- Samira Bafadhal, Aniesa. "Penggunaan Ojek Syariah Sebagai Moda Transportasi Muslimah Urban: Merek Atau Religiusitas?" *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis* 15, no. 01 (2021): 130–39. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2021.015.01.14>.
- Sanusi, Badri, and Dan Syafruddin. *Kiprah Wanita Dalam Keluarga, Karier, Dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sri Sukei Adiwimarta, and Adi Sunaryo, Anton M. Moeliono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2 cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,cv., 2014.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. 3rd ed. Bandung: Alfabeta,cv., 2020.

- . *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Sutopo. Bandung: Alfabeta, cv., 2019.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suharjuddin. *Kesetaraan Gender Dan Strategi Pengarusutamannya*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- Syahidallah, Ahmad Nurfajri. “Oknum Driver Ojol Makassar Diduga Remas Payudara Wanita, Korban Lapor Polisi.” *detikSulsel*, 2024. <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7357403/oknum-driver-ojol-makassar-diduga-remas-payudara-wanita-korban-lapor-polisi>.
- Syahrial, Herdayati dan. “Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian.” *ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019): 5–24.
- Al-Syaukani, Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Tafsir Fathul Qadir Jilid 2: Surah Al-Baqarah, Ali Imra>n, Al-Nisa*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Trifita, Amjad, and Ridha Amaliyah. “Ruang Publik Dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).” *Global and Policy Journal of International Relations* 8, no. 02 (2020): 159–74. <https://doi.org/10.33005/jgp.v8i02.2413>.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. I. Jakarta Selatan: Paramadina, 1999.
- “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 Tentang Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Warga Negara,” n.d.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir: Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj* Diterj. Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk Dengan Judul *Tafsir Al-Munir Jilid 3: Aqidah, Syariah, Dan Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Wawancara

Wawancara Ismi Aggun, Guru SDIT Ibnu Sina (*Owner OKKAY*), (Masjid Agung Palopo, 20 Agustus 2024)

Wawancara Evasanti, Guru SMPIT Wahdah Islamiyah Palopo, (SMPIT Wahdah, 12 Agustus 2024)

Wawancara Dian Evariani, Guru SDIT Ibnu Sina, (Jl. Camar, 20 Agustus 2024)

Wawancara Nurul Febrianti, Mahasiswa, (Temmalebba, 26 Agustus 2024)

Wawancara Siti Rodiyah, Mahasiswa, (Balandai, 3 Agustus 2024)

Wawancara Nihma Utari, Mahasiswa, (Balandai, 28 Agustus 2024)

Wawancara Abdul Mutakabbir, Dosen, (IAIN Palopo, 9 Desember 2024)

Wawancara Juanda dan M. Ilham Ramadan, Guru, (Mungkajang, 9 Desember Agustus 2024)

Wawancara Radia Nurul Asmi dan Nurleyli, Mahasiswa, (Veteran, 10 Desember Agustus 2024)





L A M P I R A N



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R. H. M. Nurjani No. 5, Kota Palopo, Kode Pos 91921
Telp/Fax : (0411) 325048, Email : dpmptsp@palopo.kota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopo.kota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.0693/SP/DPMP/TSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diburukan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : ISMAYANTI
Jenis Kelamin : P
Alamat : Dsn. Labbu, Kec. Malangké Barat, Kab. Luwu Utara
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIM : 2001010009

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

EKUALITAS PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI TERHADAP OJEK AKHWAT ONLINE DI KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian : Komunitas OKKAY Kota Palopo
Lamanya Penelitian : 1 Agustus 2024 s.d. 1 November 2024

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 1 Agustus 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMBURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada YB:

1. Wali Kota Palopo
2. Dandim 1403 SWG
3. Kapolres Palopo
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul Sel
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Dokumen ini didaftarkan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Badan Nasional Elektronik (BNE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMI ANGGUNG
Pekerjaan : ~~OLNGR~~ OJEBK AKHWAT
Alamat : JLN. IMBARA I
Jabatan : OLNGR

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2024

Yang menyatakan:


.....
ISMI ANGGUN

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Putri Amalia

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Cakalang Baru

Jabatan : Driver

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Agustus, 2024

Yang menyatakan:



A. Putri Amalia.....

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Siti Rochyah*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Alamat : *Bulandari*
Jabatan : *Driver*

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2024

Yang menyatakan:


Siti Rochyah

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nihara Utari
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dabundui
Jabatan : Driver

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2024

Yang menyatakan:


Nihara Utari

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Evdasanti*

Pekerjaan : *Guru*

Alamat :

Jabatan : *Penumpang*

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap Ojek Akiwat Online di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2024

Yang menyatakan:



.....
Evdasanti

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. NUZHIKMA
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : Bajanda, Jl. Cempaka
Jabatan : RIVER.

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2024

Yang menyatakan:


A. NUZHIKMA

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul febricanti
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln Domba, Balandari
Jabatan : Perampung

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Ags 2024

Yang menyatakan:


Nurul febricanti

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KIKI Angraeni

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Wicudai

Jabatan : —

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 - 09 - 2024

Yang menyatakan:



KIKI Angraeni

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Lestari
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Veteran
Jabatan :

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Agustus 2024

Yang menyatakan:


Ika Lestari

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Zausan Afifah, S.Ag.
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Jl. ~~A~~ Maepanyompa, Lumenda
Jabatan : Driver Ojek Akhwat

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Agustus 2024

Yang menyatakan:


A. Zausan Afifah, S.Ag.

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musdalifa M.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Andi Djemma
Jabatan :

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Agustus 2024

Yang menyatakan:



.....

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN NUAFITASARI
Pekerjaan : GURU
Alamat : Jl. Camar
Jabatan : Penumpang

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2024

Yang menyatakan:


DIAN NUAFITASARI

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Nikmatur Rahma Darwis*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Alamat : *Jln. Agolis*
Jabatan : *Penumpang*

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2024

Yang menyatakan:



**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juanda
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jln. Andi Schmad km. 5 Lafuppa
Jabatan : —

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2024

Yang menyatakan:

Juanda

.....*Juanda*.....

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAM Ramadhan S
Pekerjaan : Operator Sekolah
Alamat : Jln. Juanda kec. mungkejung
Jabatan :

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Ekualitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Ojek Akhwat Online di Kota Palopo)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2024

Yang menyatakan:


.....ILHAM RAMADHAN S

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ismi Anggun (*Owner*)



Wawancara dengan Ibu Dian Nuafitasari (*Penumpang*)



Wawancara dengan Siti Rodiyah (*Driver*)



Wawancara dengan Nihma Utari



Wawancara dengan A. Zausan Afifah

(*Driver*)



Wawancara dengan Nurul Febrianti
(Penumpang)



Wawancara dengan Musdalifah



Wawancara dengan Raodatul Jannah



Wawancara dengan Evasanti **(Penumpang)**

(Driver)



Wawancara dengan Nikmaturrahma (**Penumpang**)



Wawancara dengan A. Nurhikmah



Wawancara dengan A. Putri Amalia
(**Driver**)



**Wawancara dengan Muhamad Juanda dan Ilham Ramadhan
(Masyarakat)**



RIWAYAT HIDUP



Ismayanti, lahir di Dusun Labbu pada tanggal 27 Juni 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Suparman dan ibu Indar Dewi. Penulis tinggal di Dusun Labbu, Desa Pengkajoang, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. Penulis mengawali pendidikannya di TK Ar-Rahman Waelawi pada tahun 2007 hingga selesai pada tahun 2008, Sekolah Dasar di SD Negeri 146 Waelawi tahun 2008 sampai selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Guppi Tompe hingga selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan di SMKS Komputer Madani Malangke selesai pada tahun 2020. Setelah lulus SMA di tahun 2020, penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Sosial Media Penulis:

- *e-Mail:* ismayantisuparman@gmail.com
- *Instagram:* @ismayantisuparman_